



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Sekretariat Dinas/Badan adalah Sekretariat pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
14. Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang adalah Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
15. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
19. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Bagan susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- s. Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Bagan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Bagan susunan organisasi Kecamatan Amuntai Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Bagan susunan organisasi Kelurahan Kebun Sari sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Bagan susunan organisasi Kelurahan Murung Sari sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Bagan susunan organisasi Kelurahan Antasari sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Bagan susunan organisasi Kelurahan Paliwara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Bagan susunan organisasi Kelurahan Sungai Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Bagan susunan organisasi Kecamatan Amuntai Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Bagan susunan organisasi Kecamatan Amuntai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Bagan susunan organisasi Kecamatan Banjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- ii. Bagan susunan organisasi Kecamatan Haur Gading sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Bagan susunan organisasi Kecamatan Sungai Pandan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Bagan susunan organisasi Kecamatan Sungai Tabukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Bagan susunan organisasi Kecamatan Babirik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Bagan susunan organisasi Kecamatan Danau Panggang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Bagan susunan organisasi Kecamatan Paminggir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV JABATAN ESELON

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas Daerah dan Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah, Kepala UPT pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas Daerah dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam:

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 35);

- b. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 36);
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 38);
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 39);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 40);
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 41);
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 42);
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 43);
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 44);
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 45);
- k. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 46);
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 47);

- m. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 48);
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 49);
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 50);
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 51);
- q. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 52);
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 53);
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 54);
- t. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 55);
- u. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 56);
- v. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 57);
- w. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 58);

- x. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 59);
- y. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 60);
- z. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 61);
- ā. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 62);
- ä. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 63);
- ö. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 64);
- aa. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 65);
- bb. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 66);
- cc. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 67);
- dd. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 68);
- ee. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 69);

- ff. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 70);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 53.

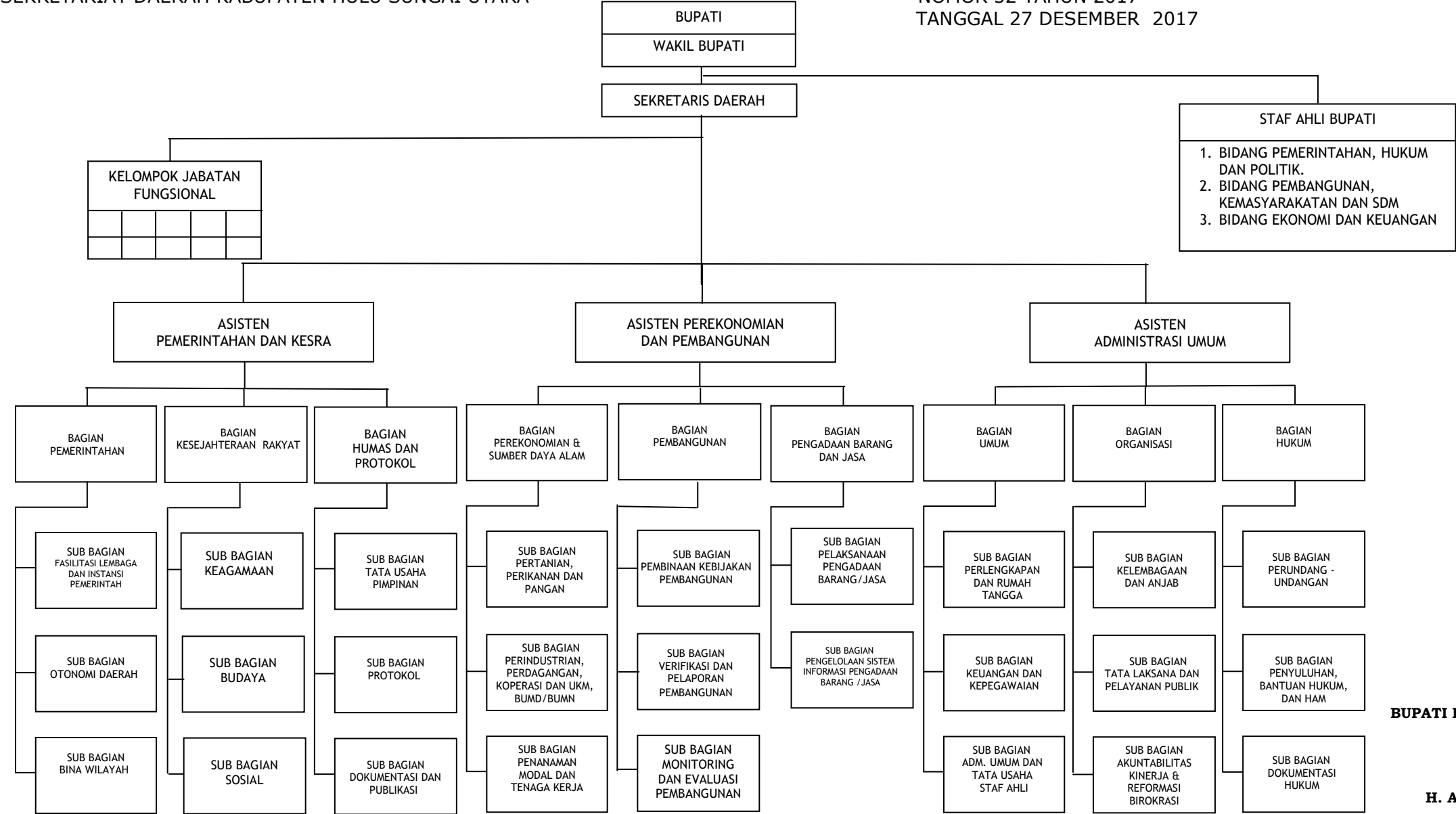


**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

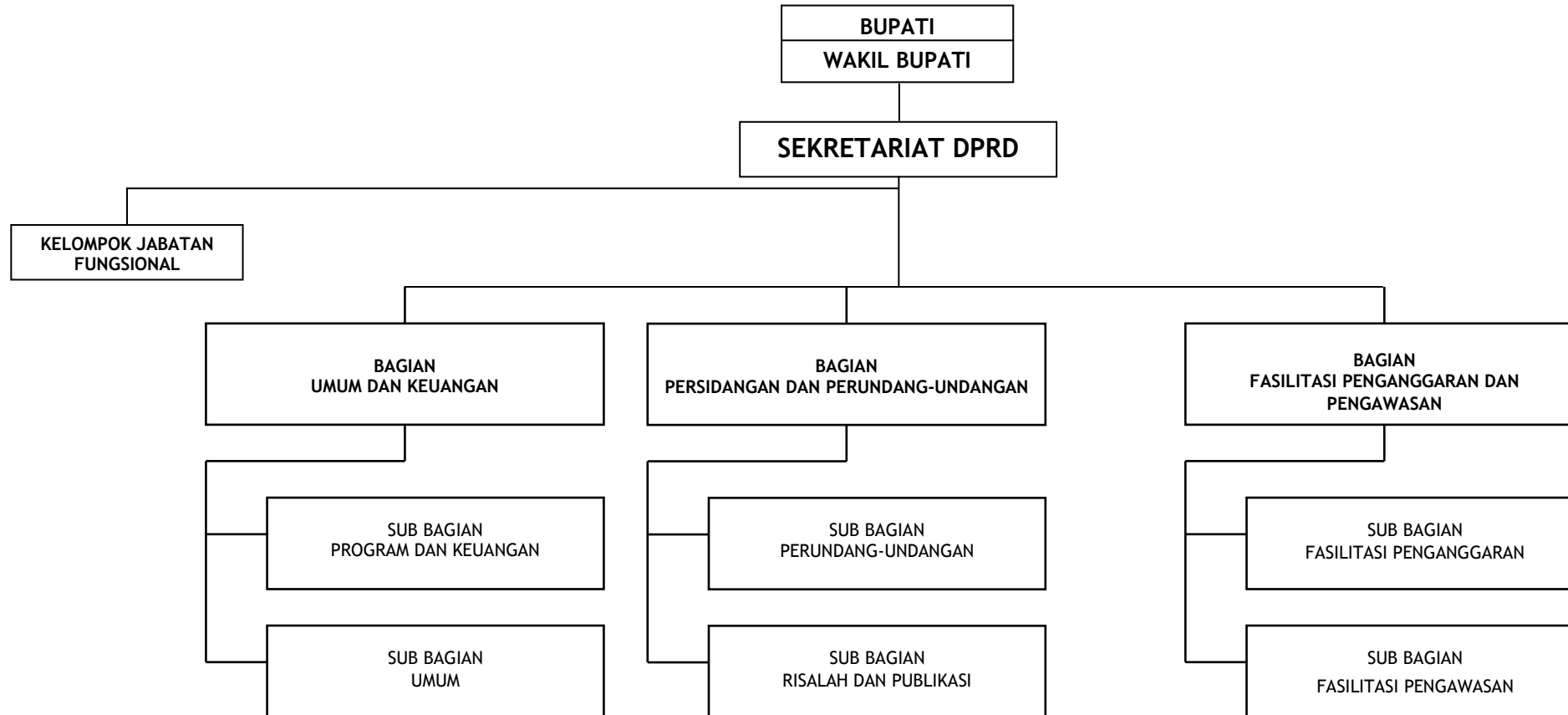


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



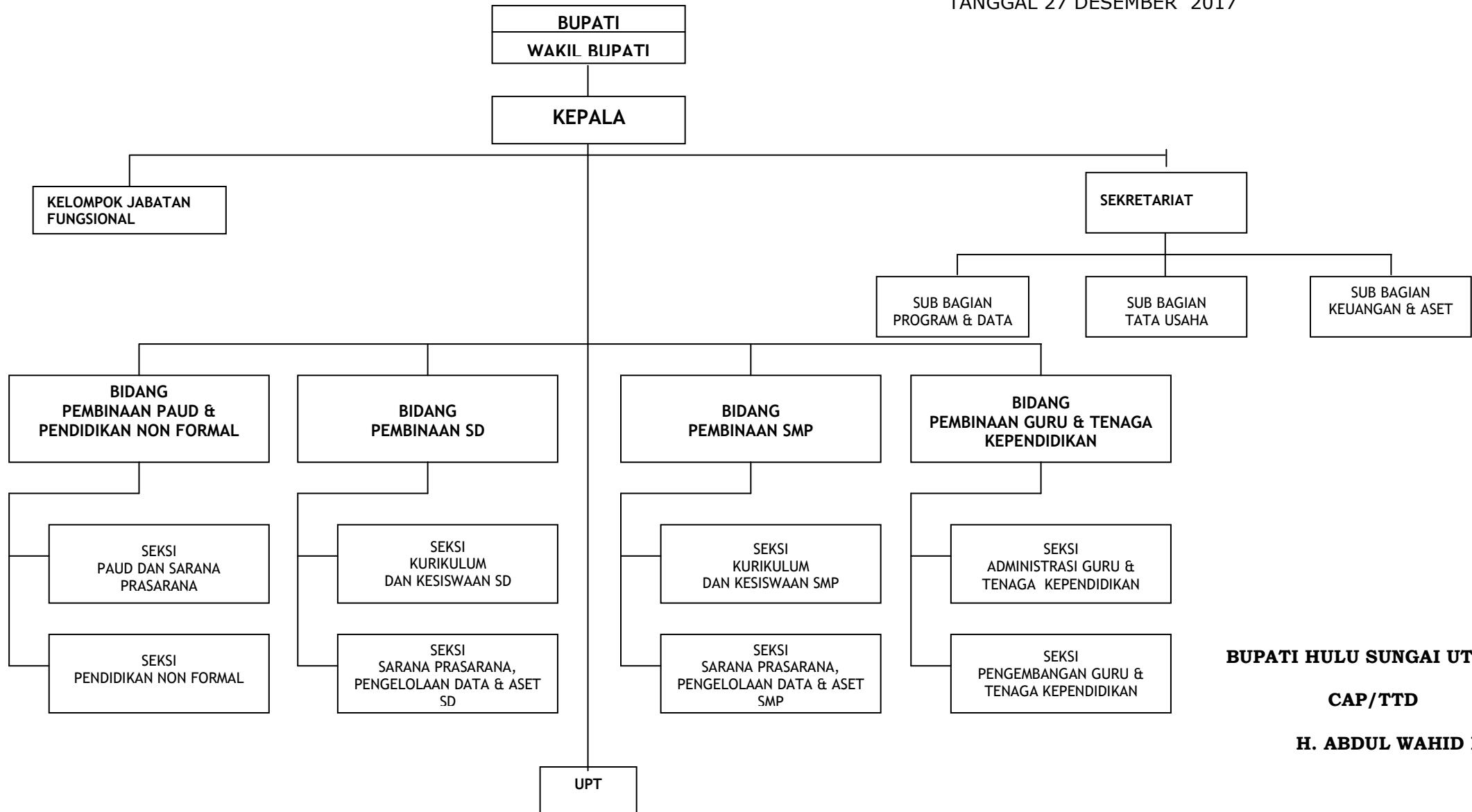
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



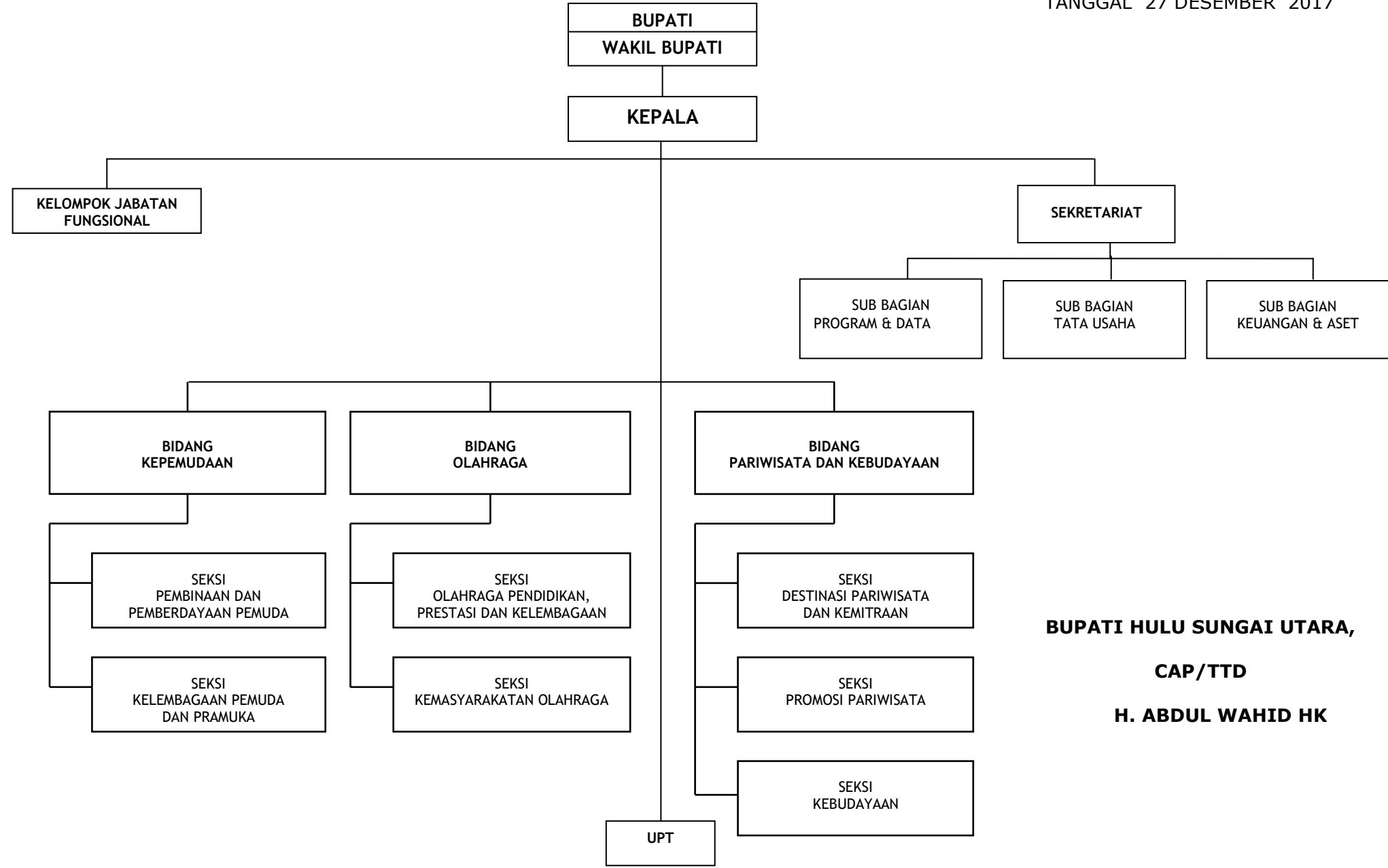
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

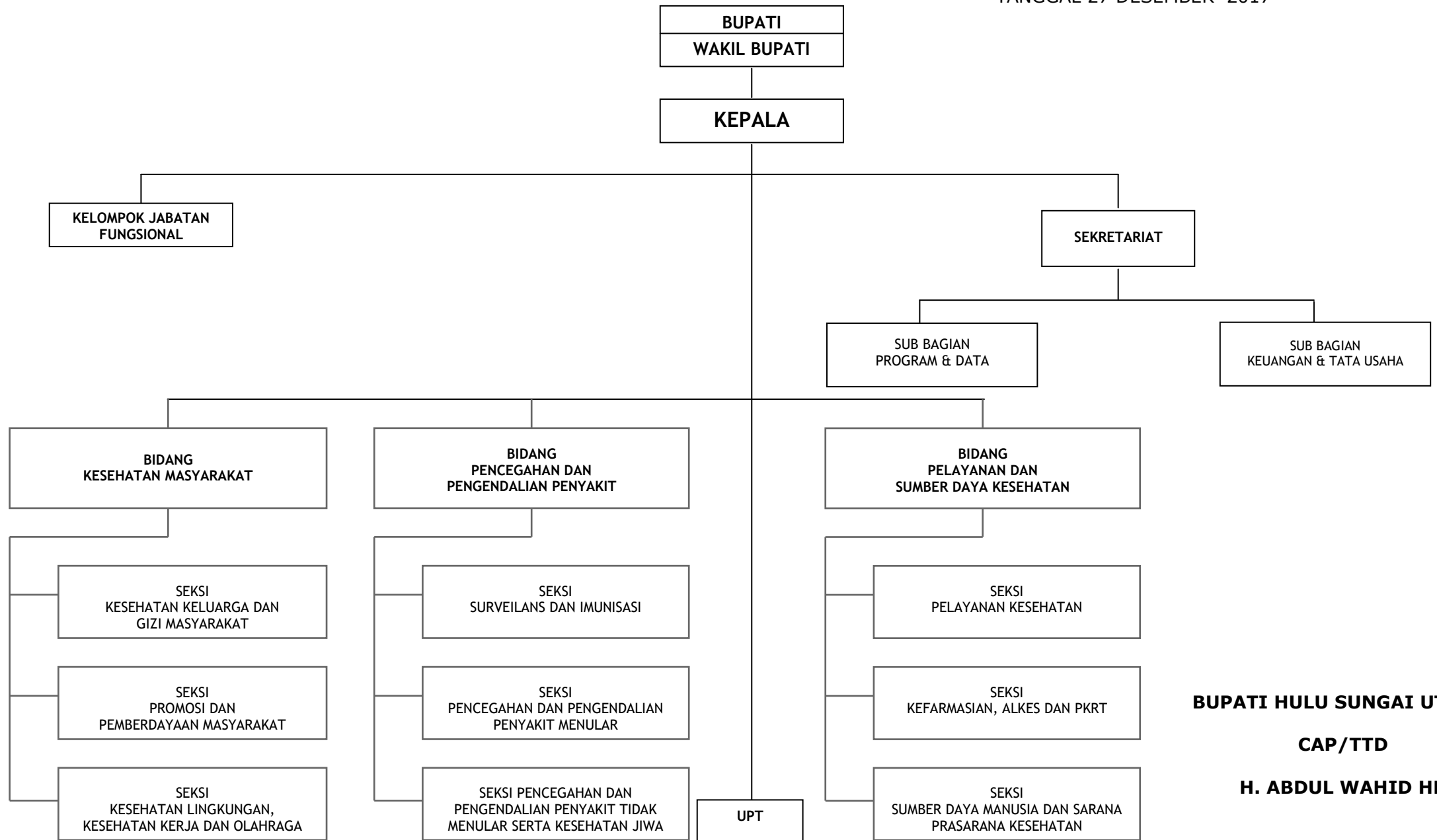
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

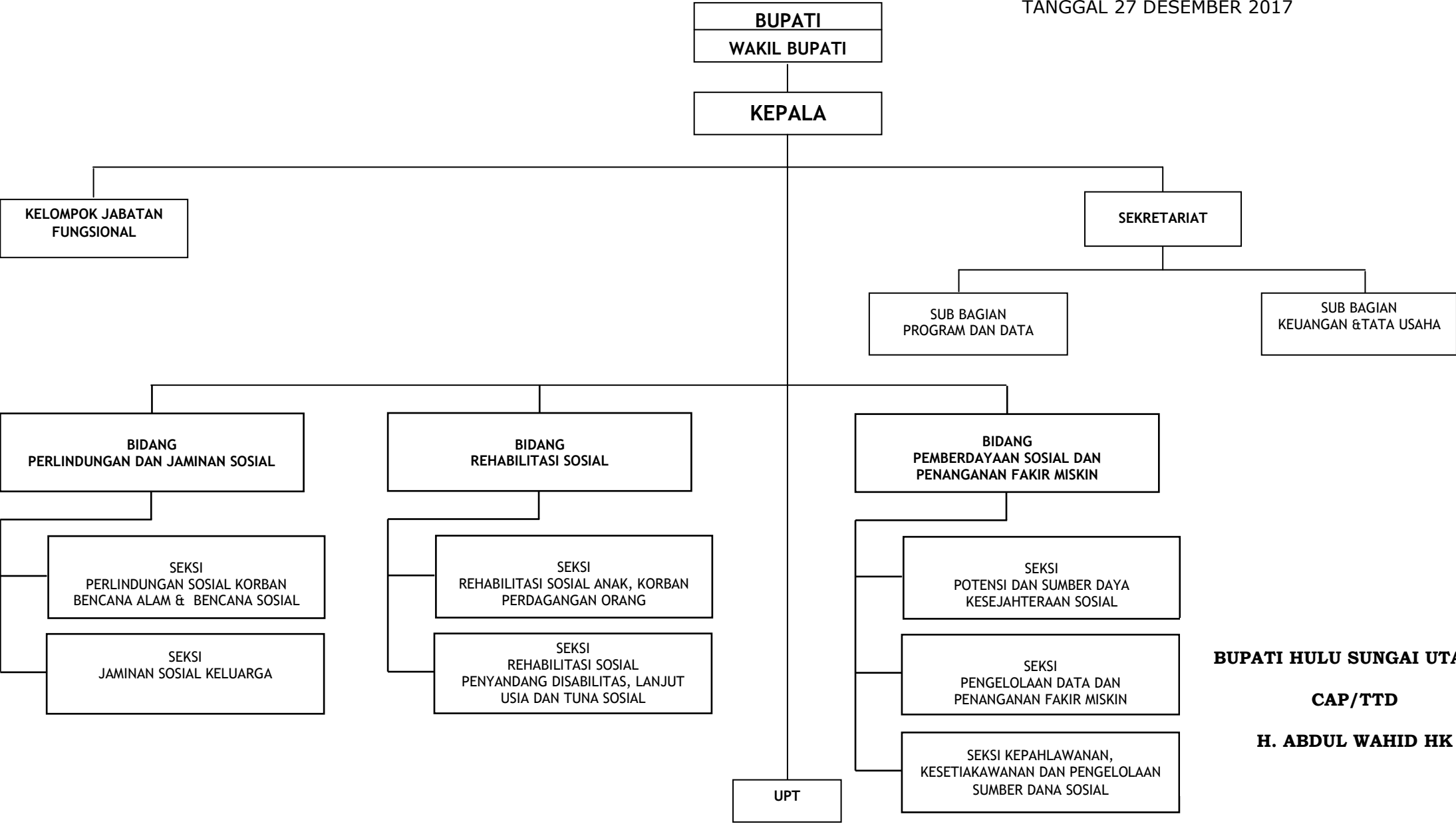
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL

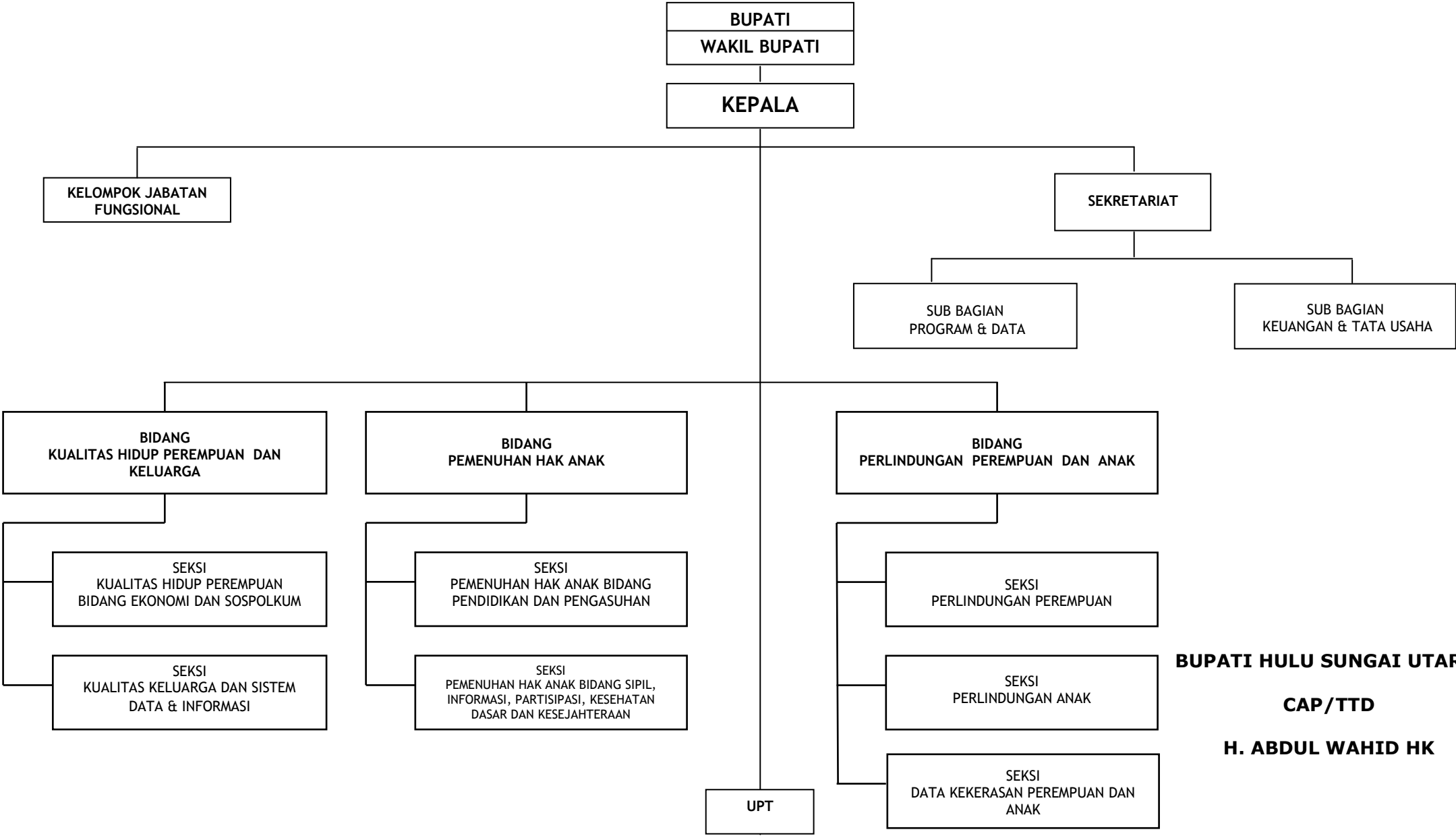
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

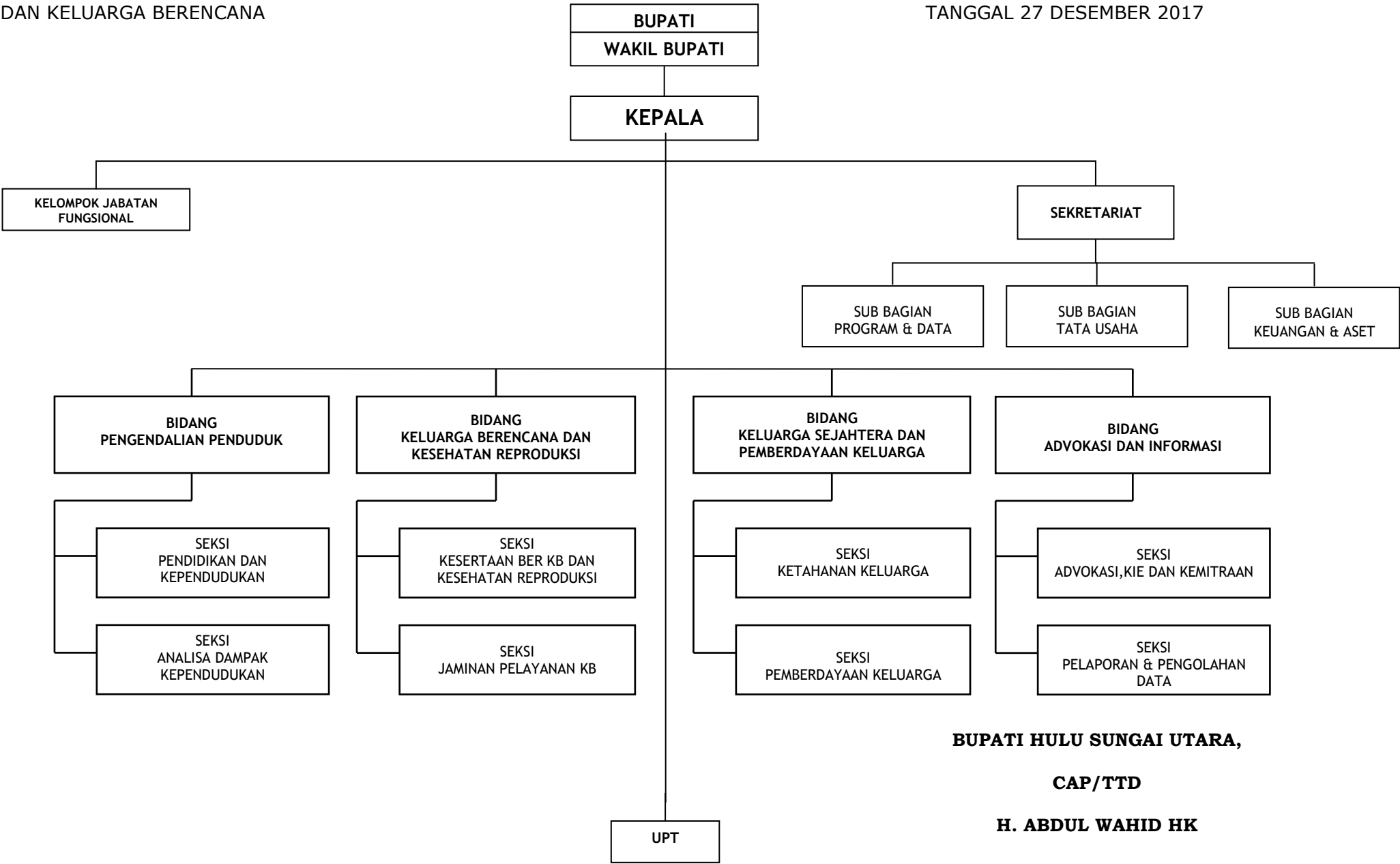
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

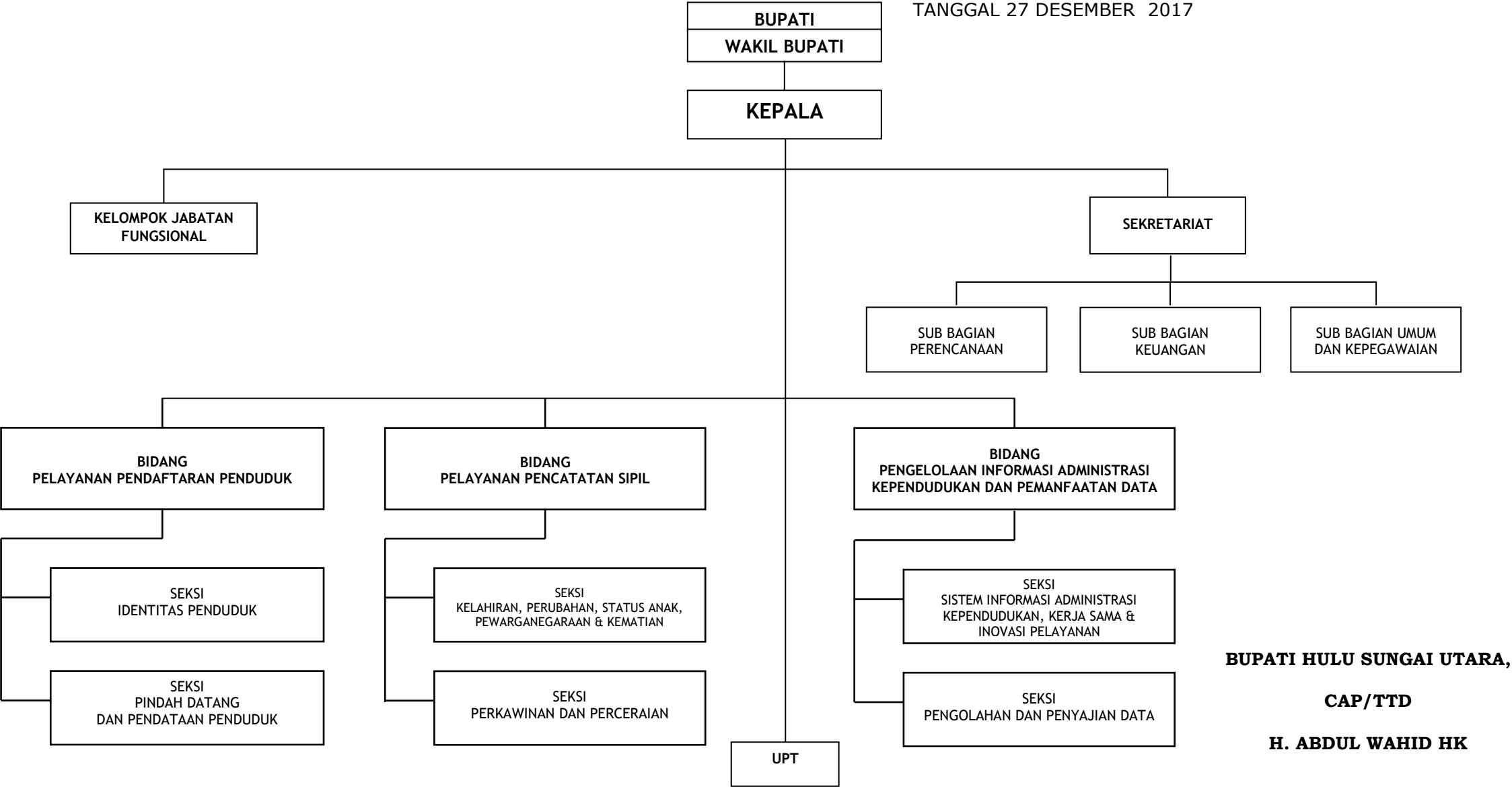
LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN IX

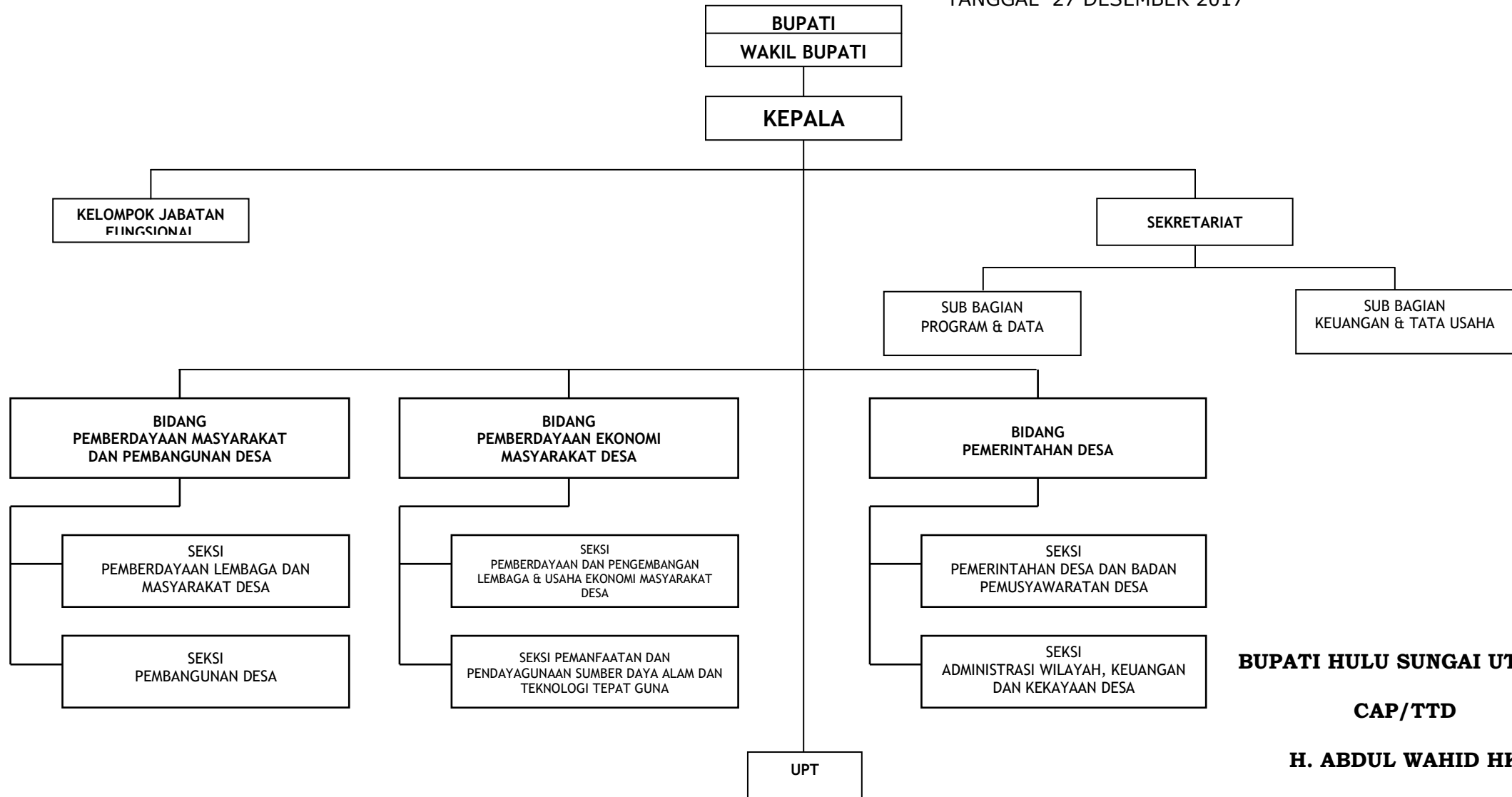
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



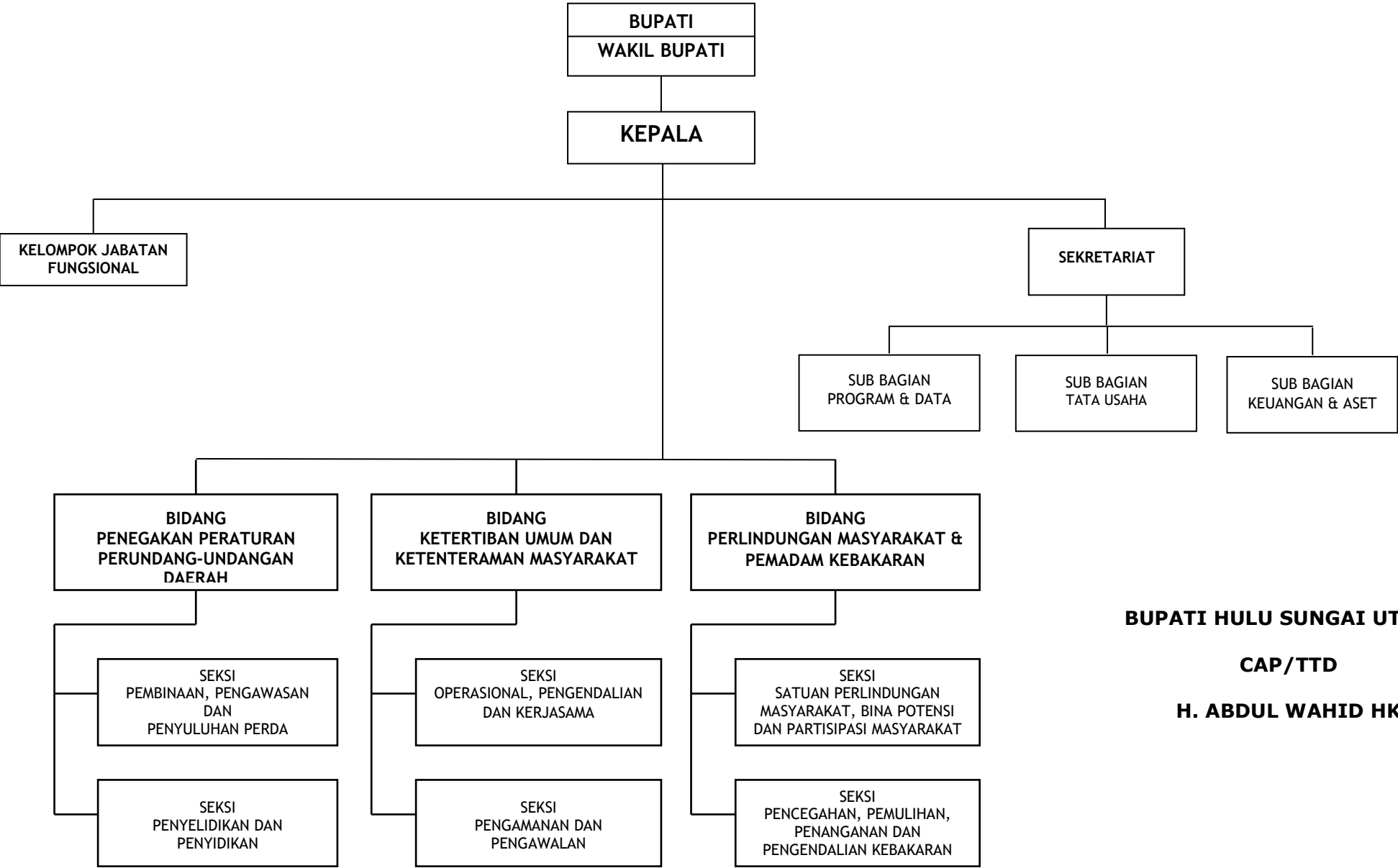
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

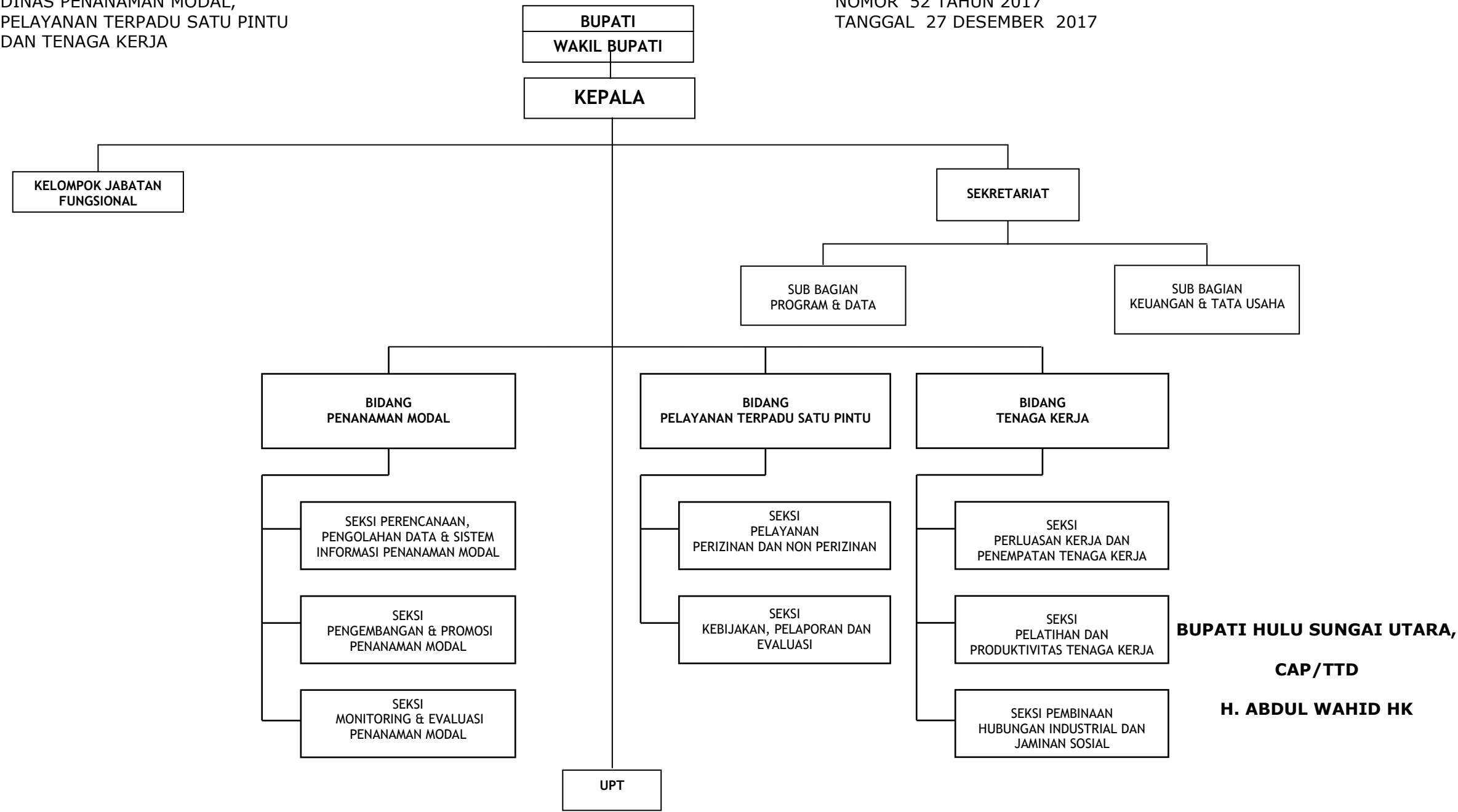
LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

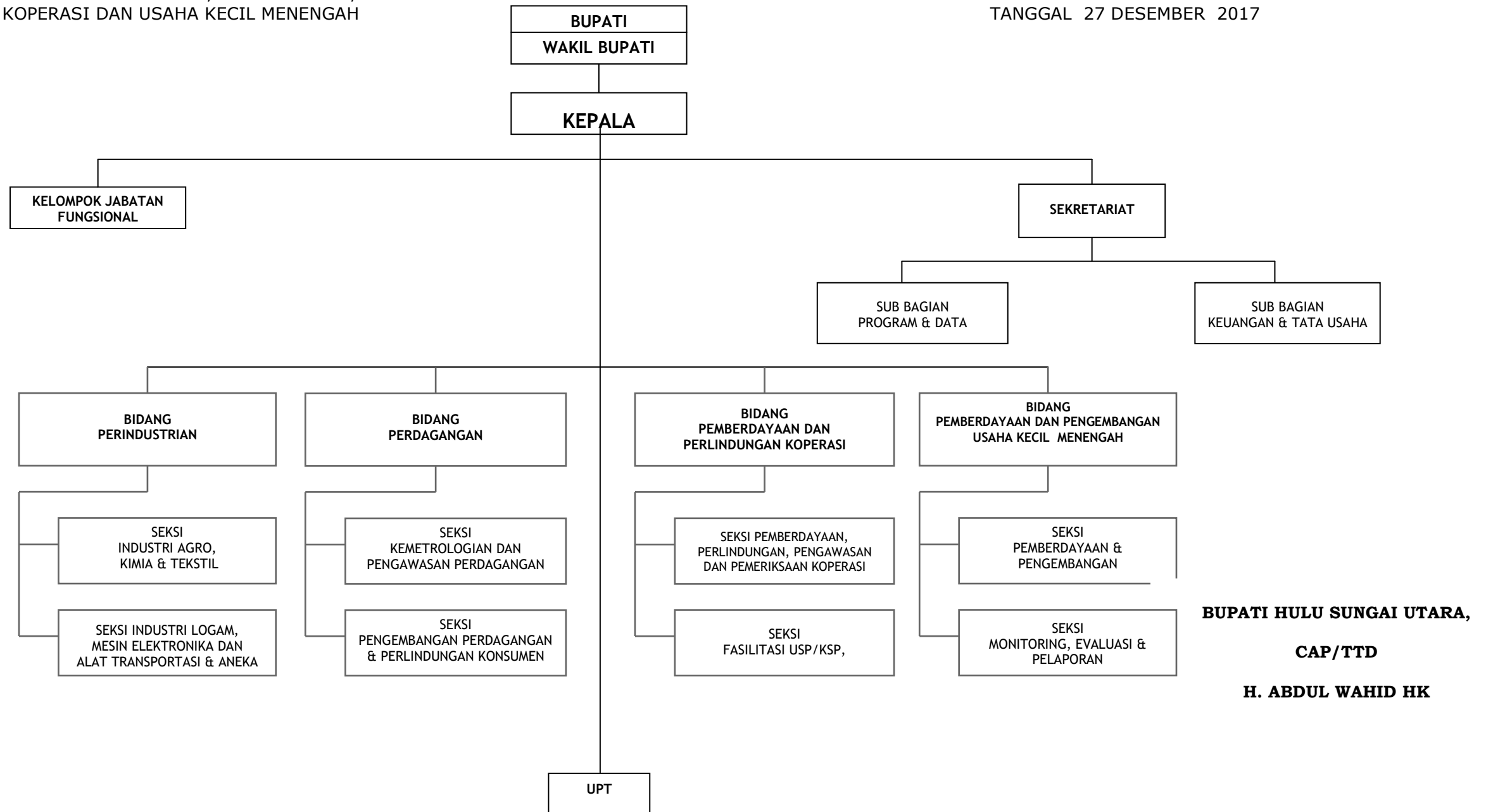
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



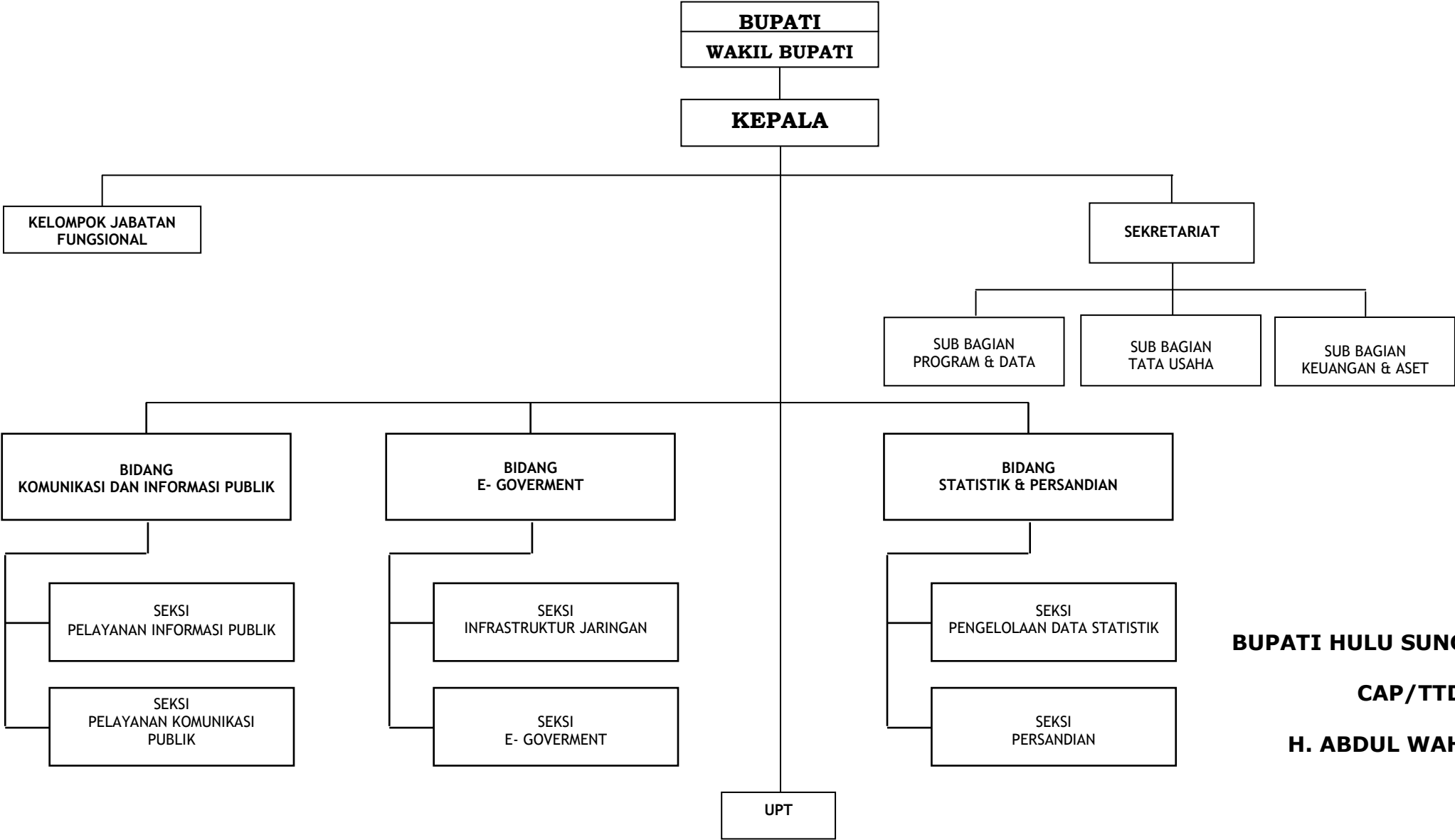
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

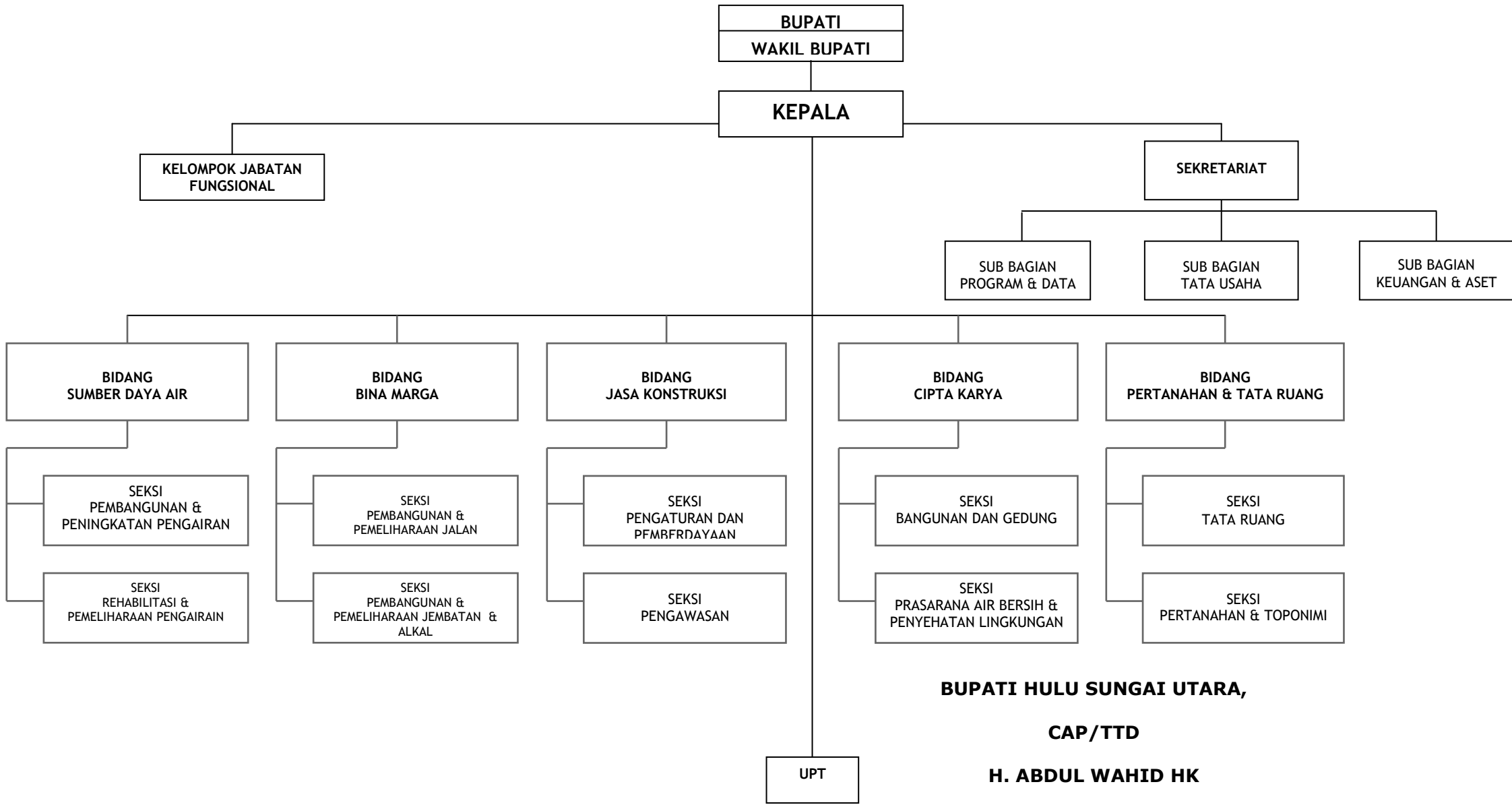
LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

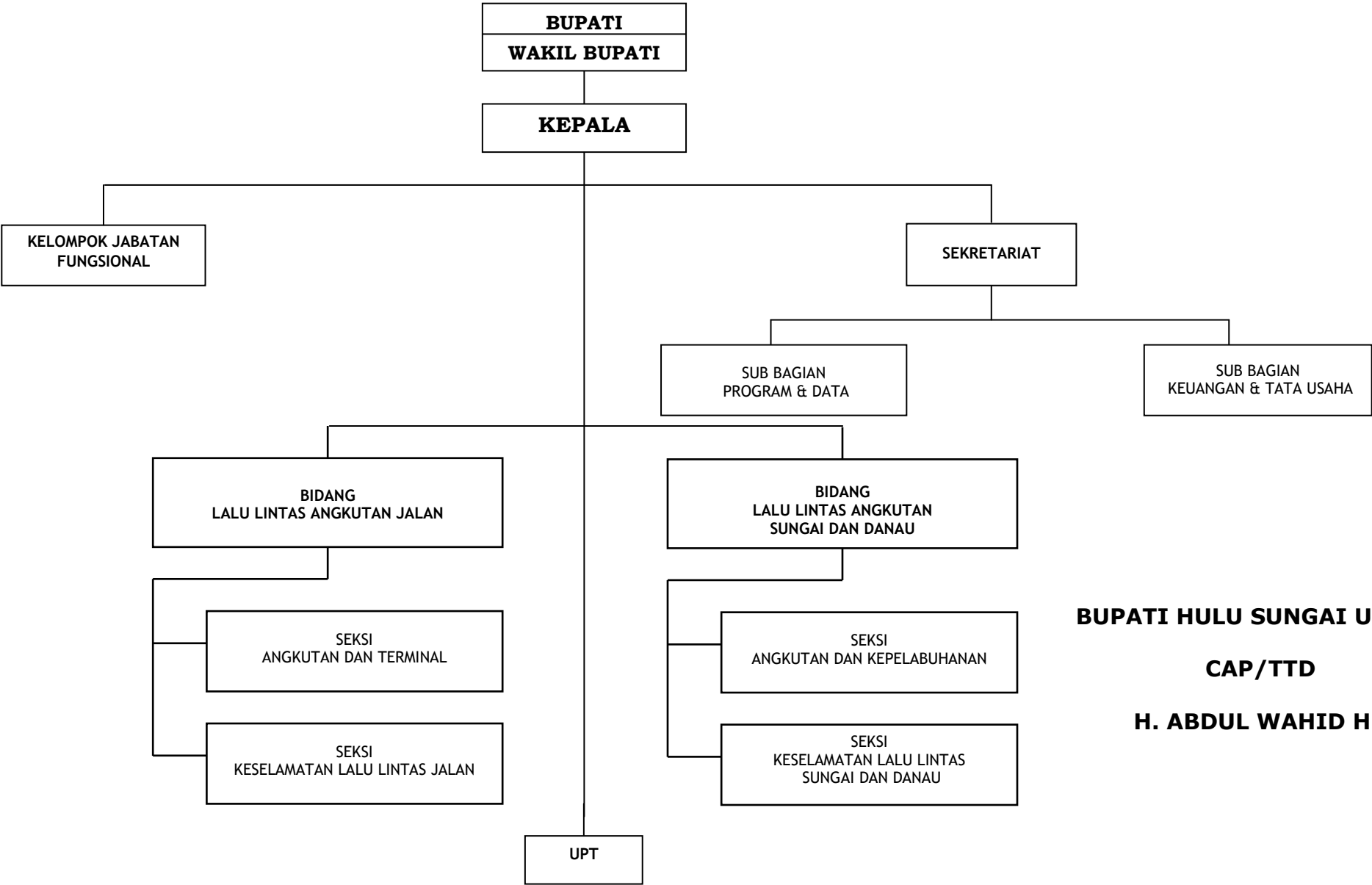


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

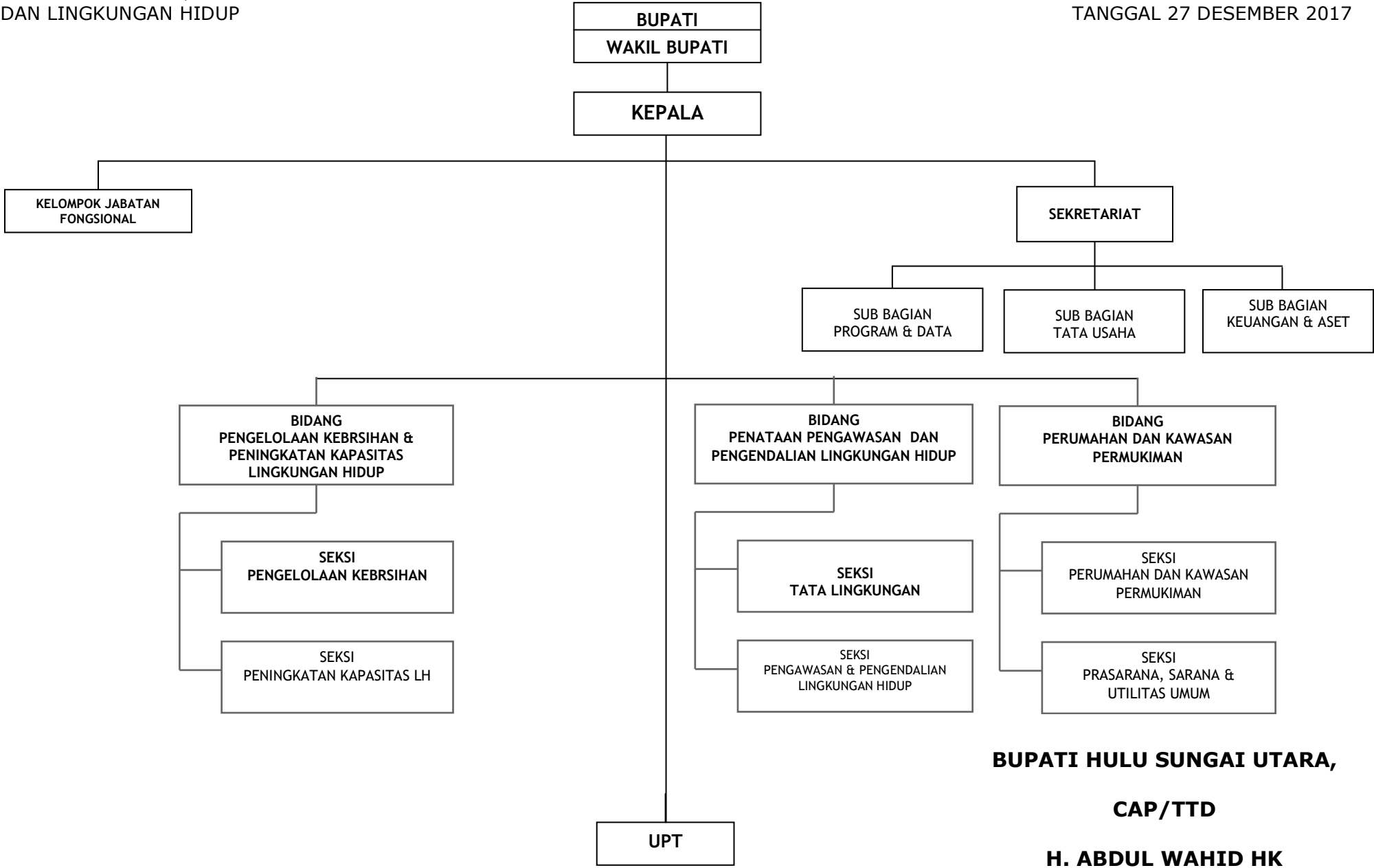


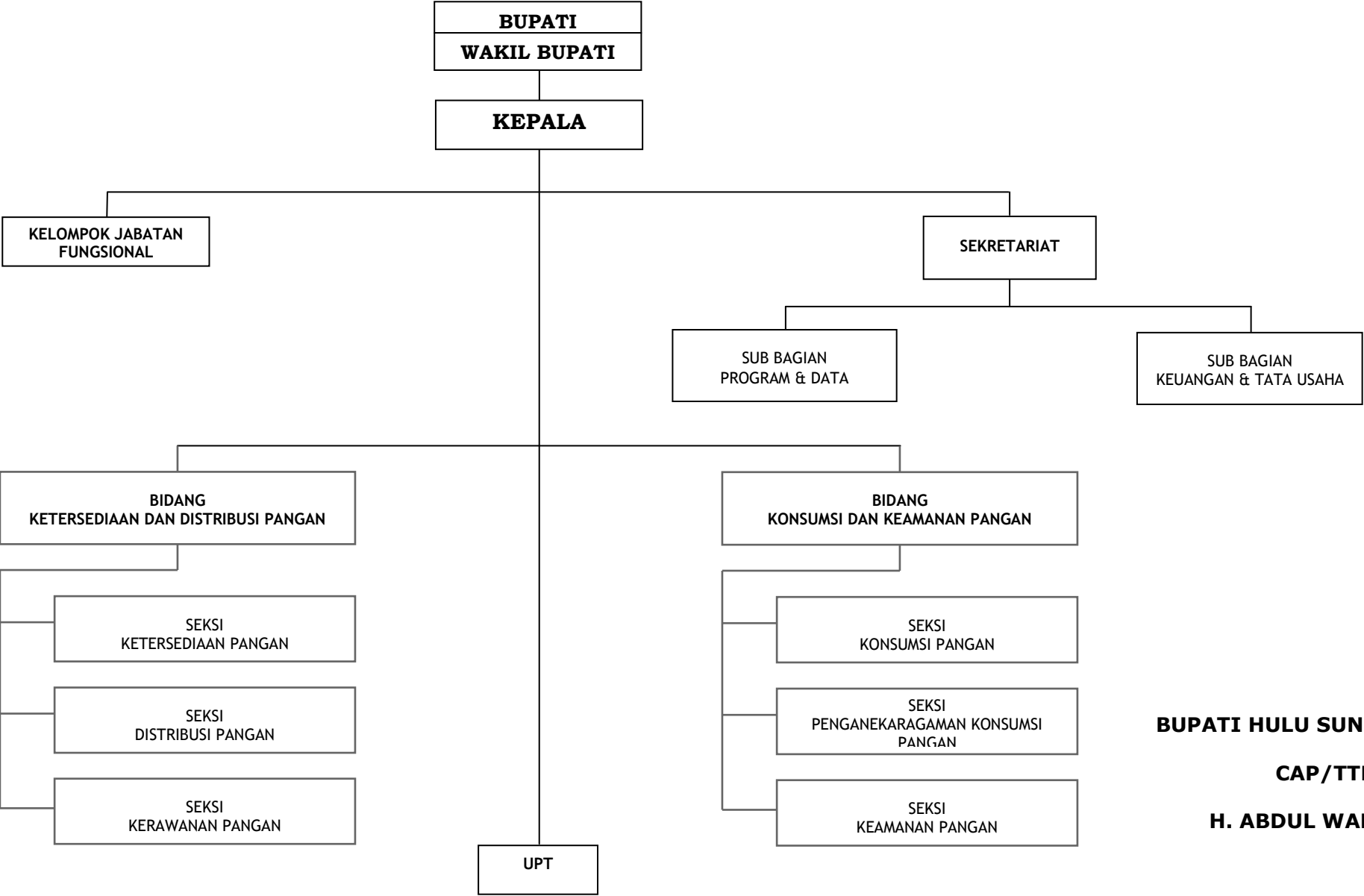


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



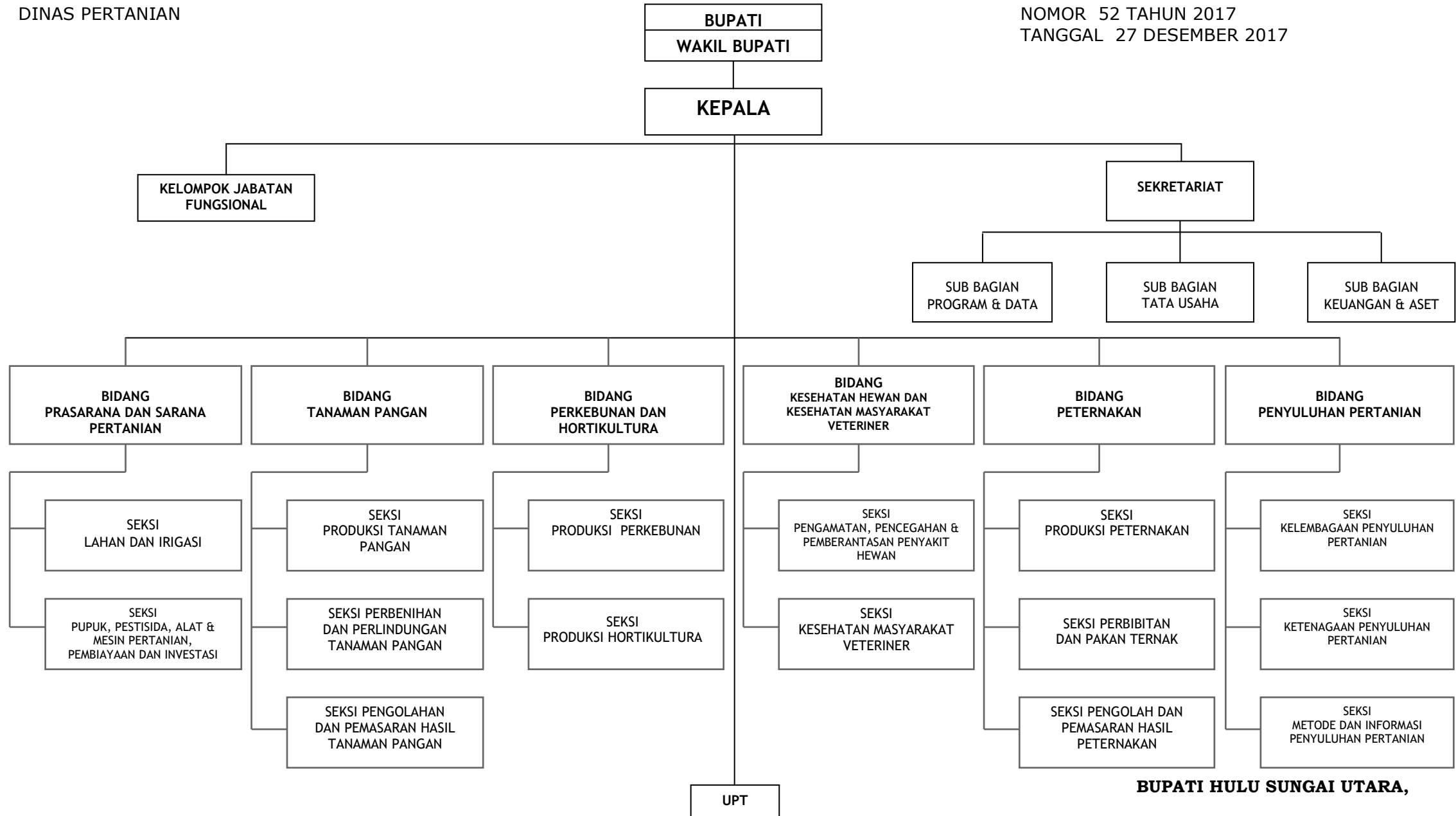


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN XIX

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

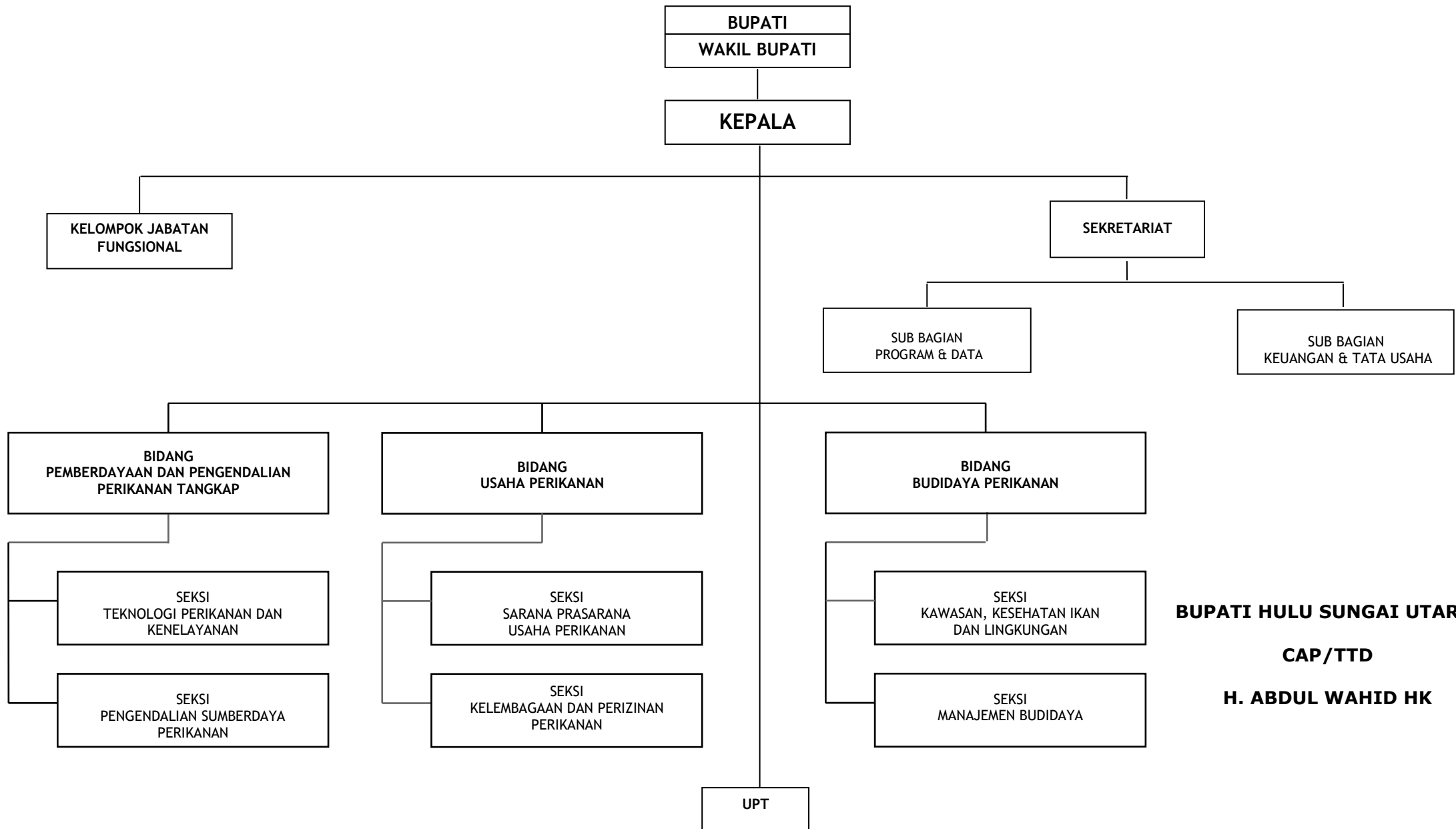
CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN

LAMPIRAN XX

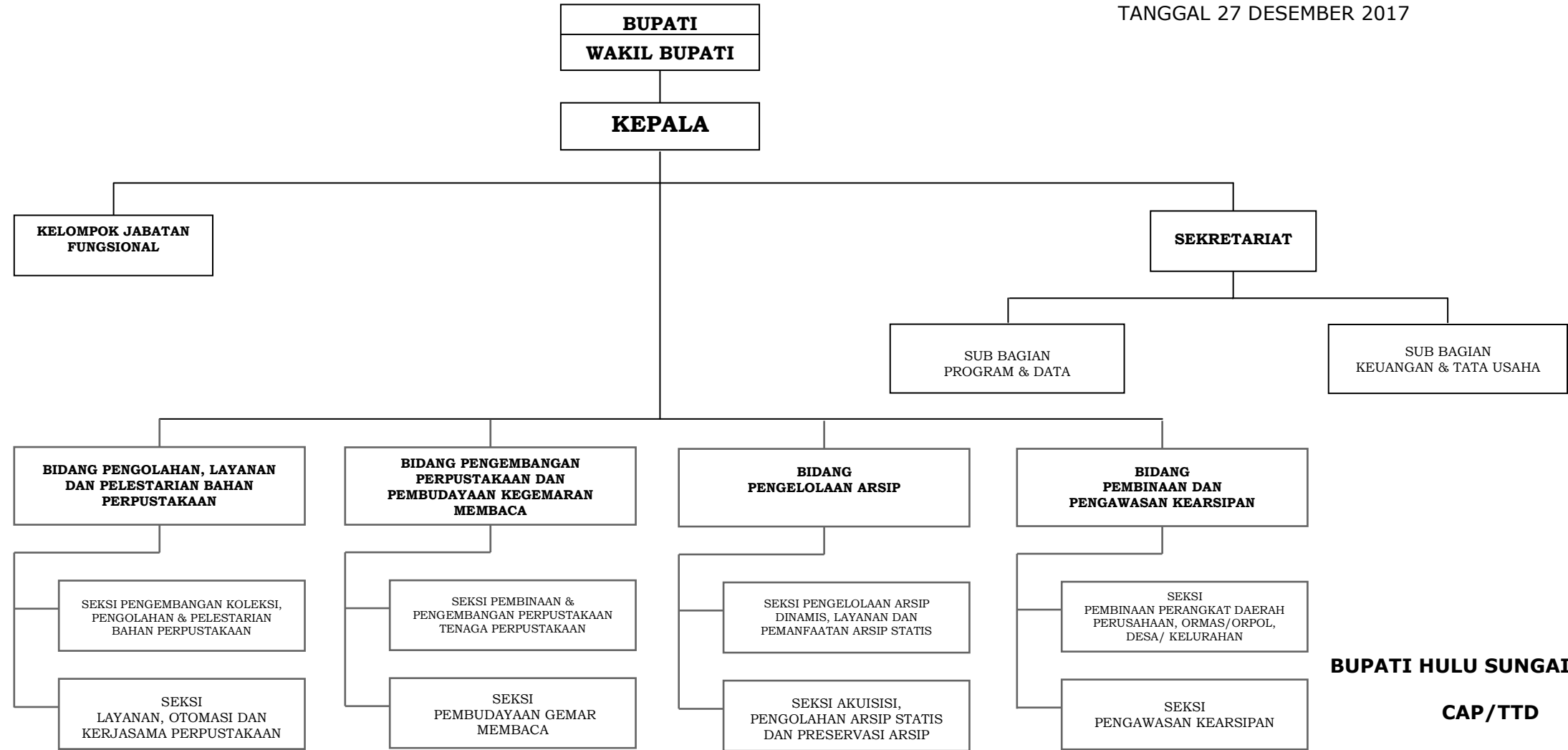
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

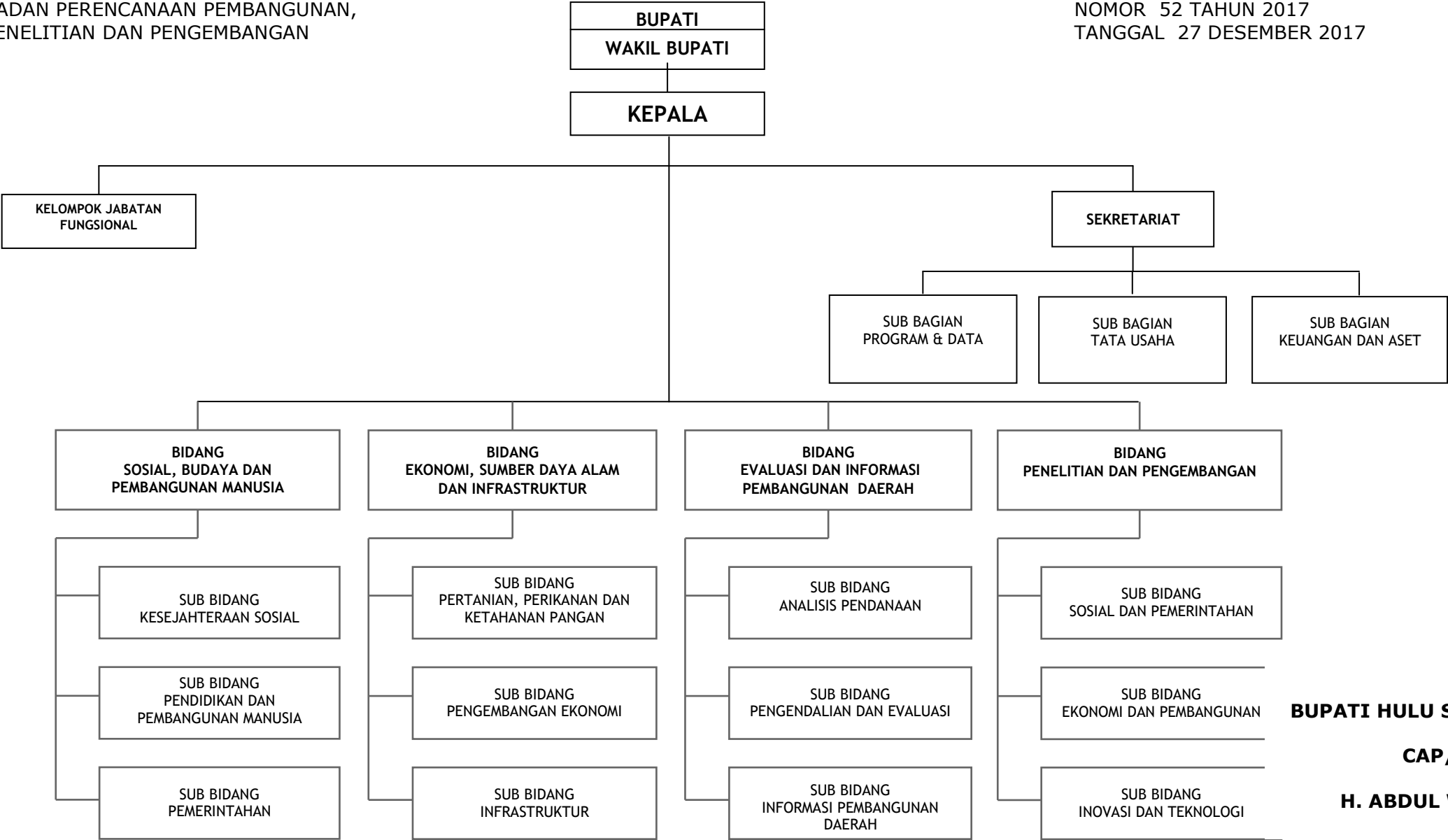
LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

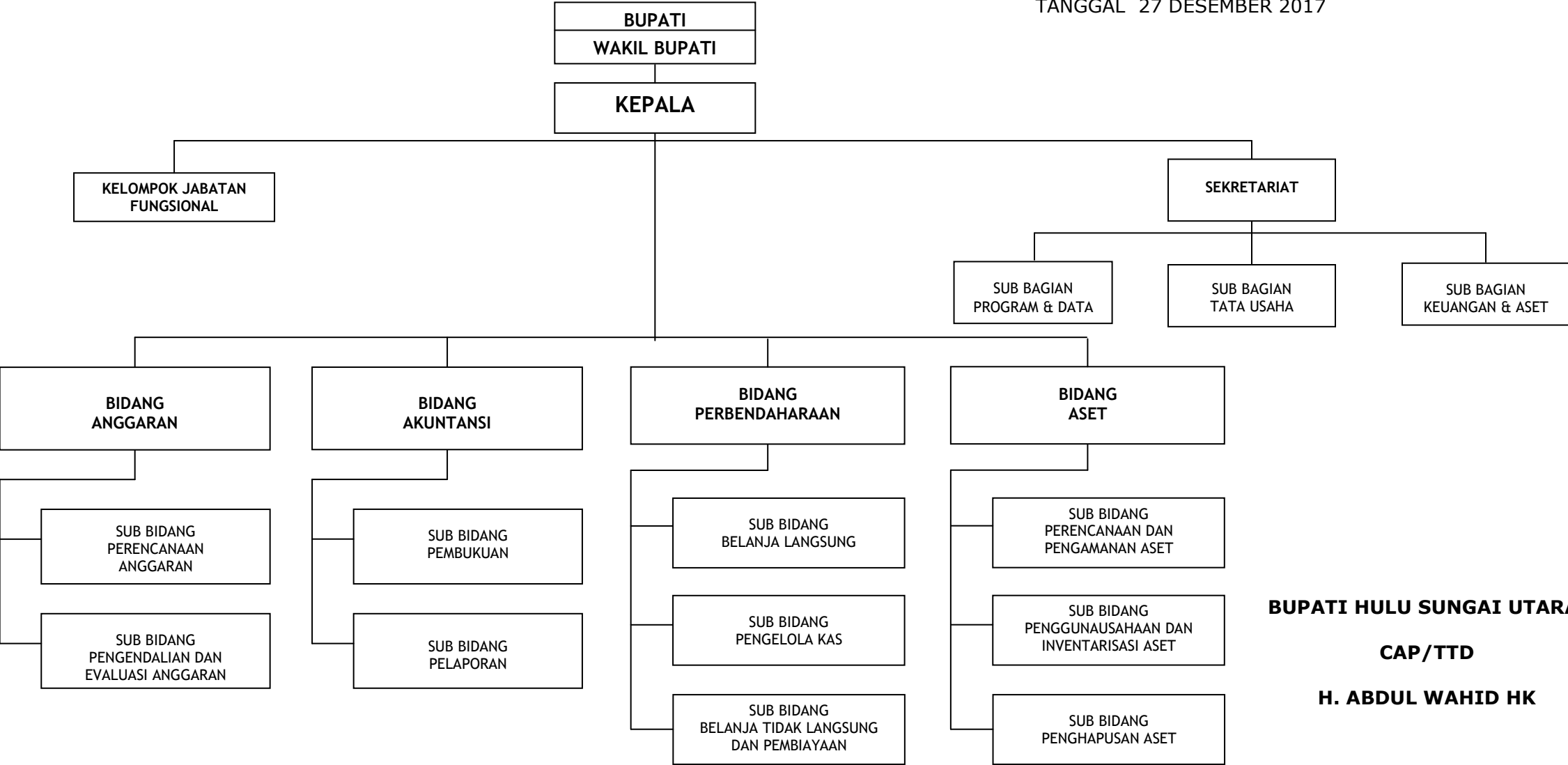
LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

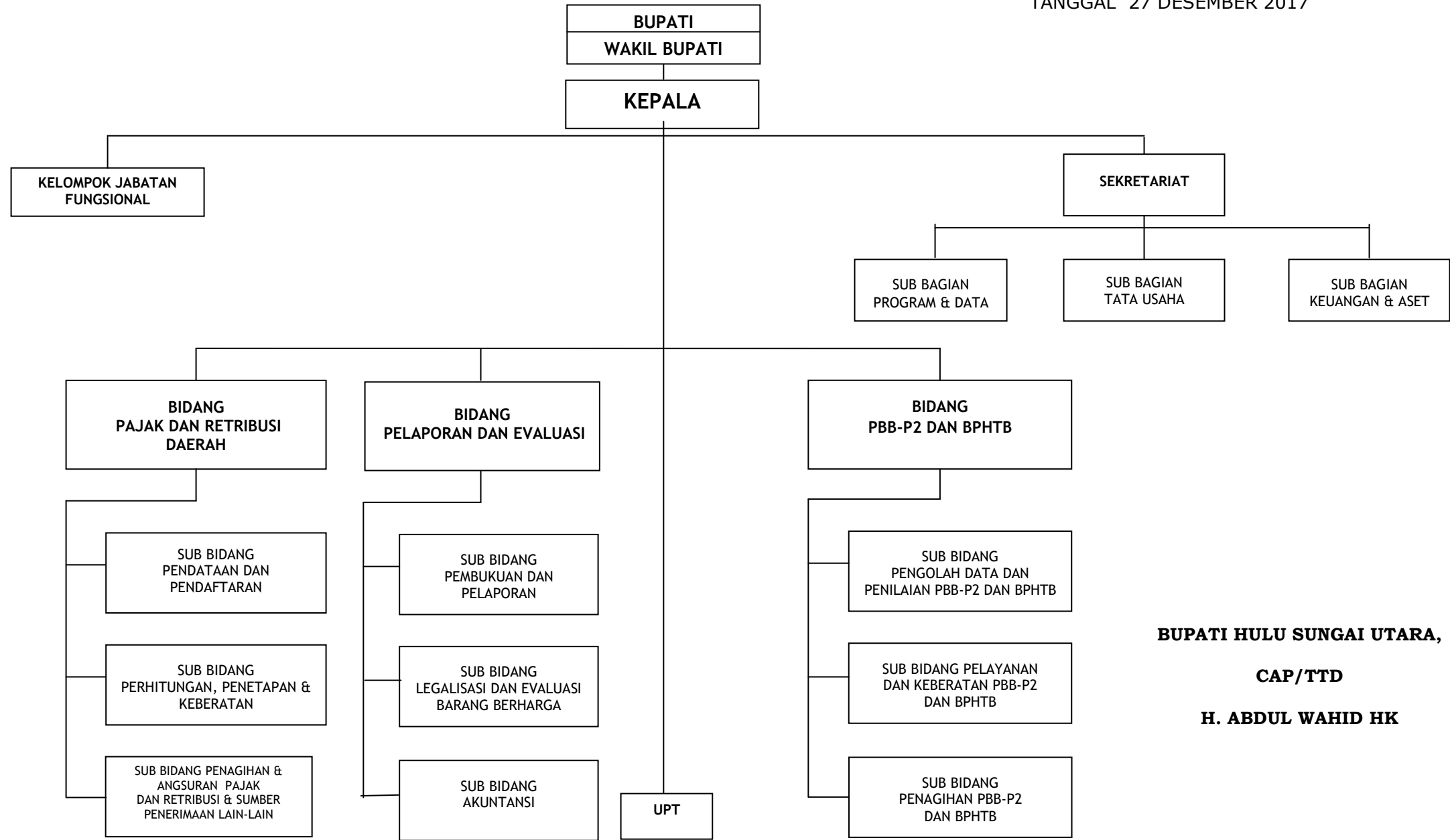
LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

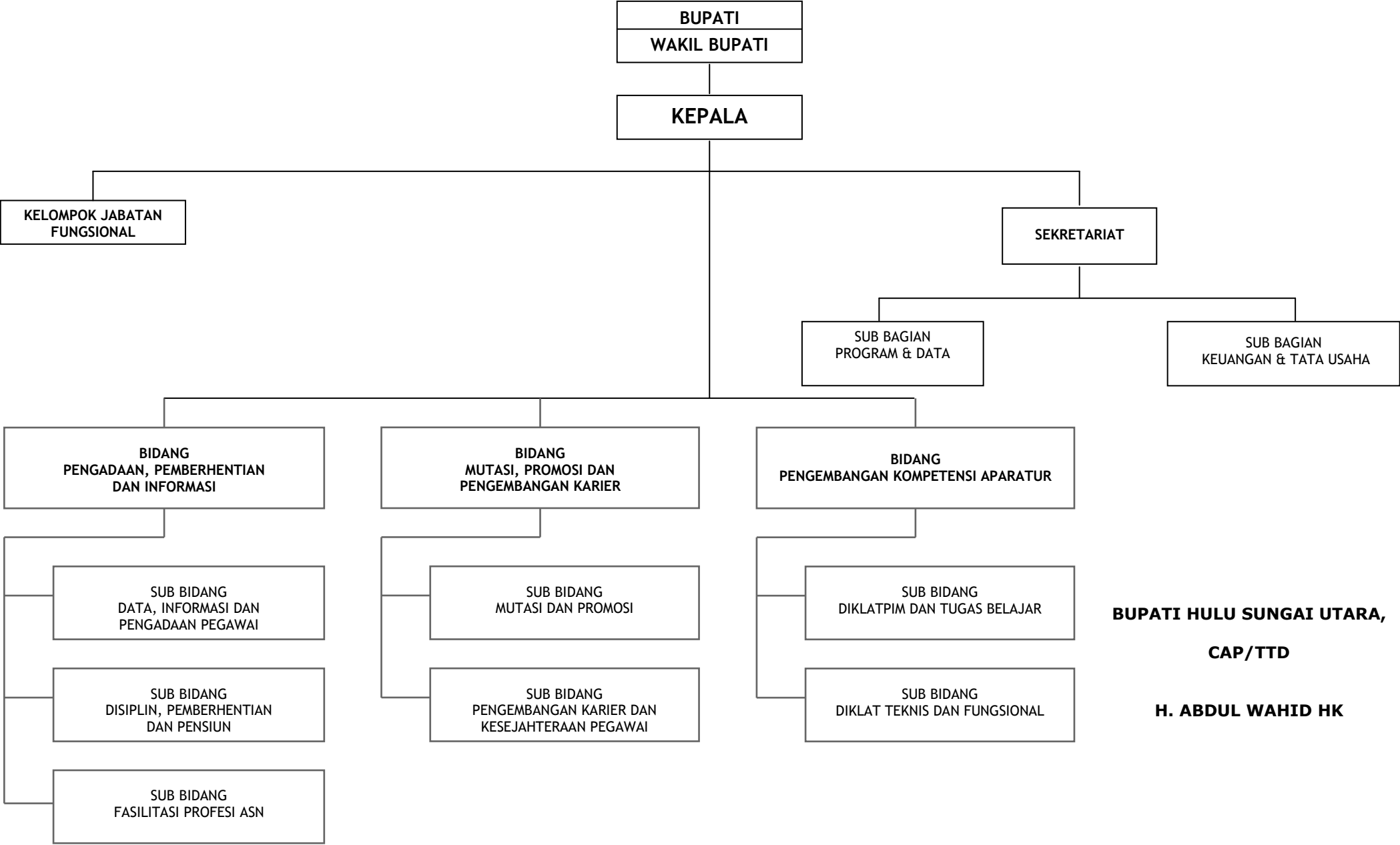
LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

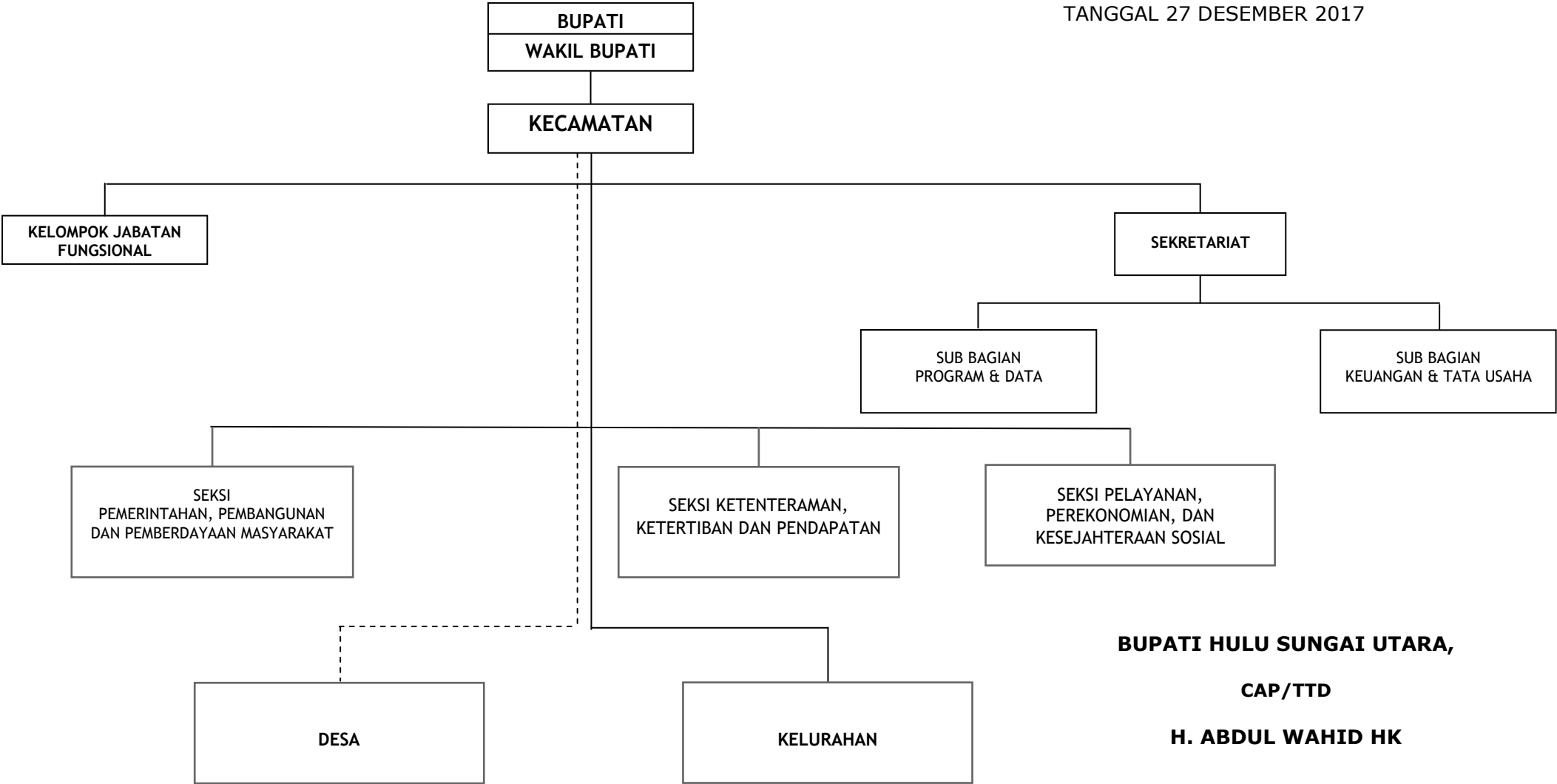
LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

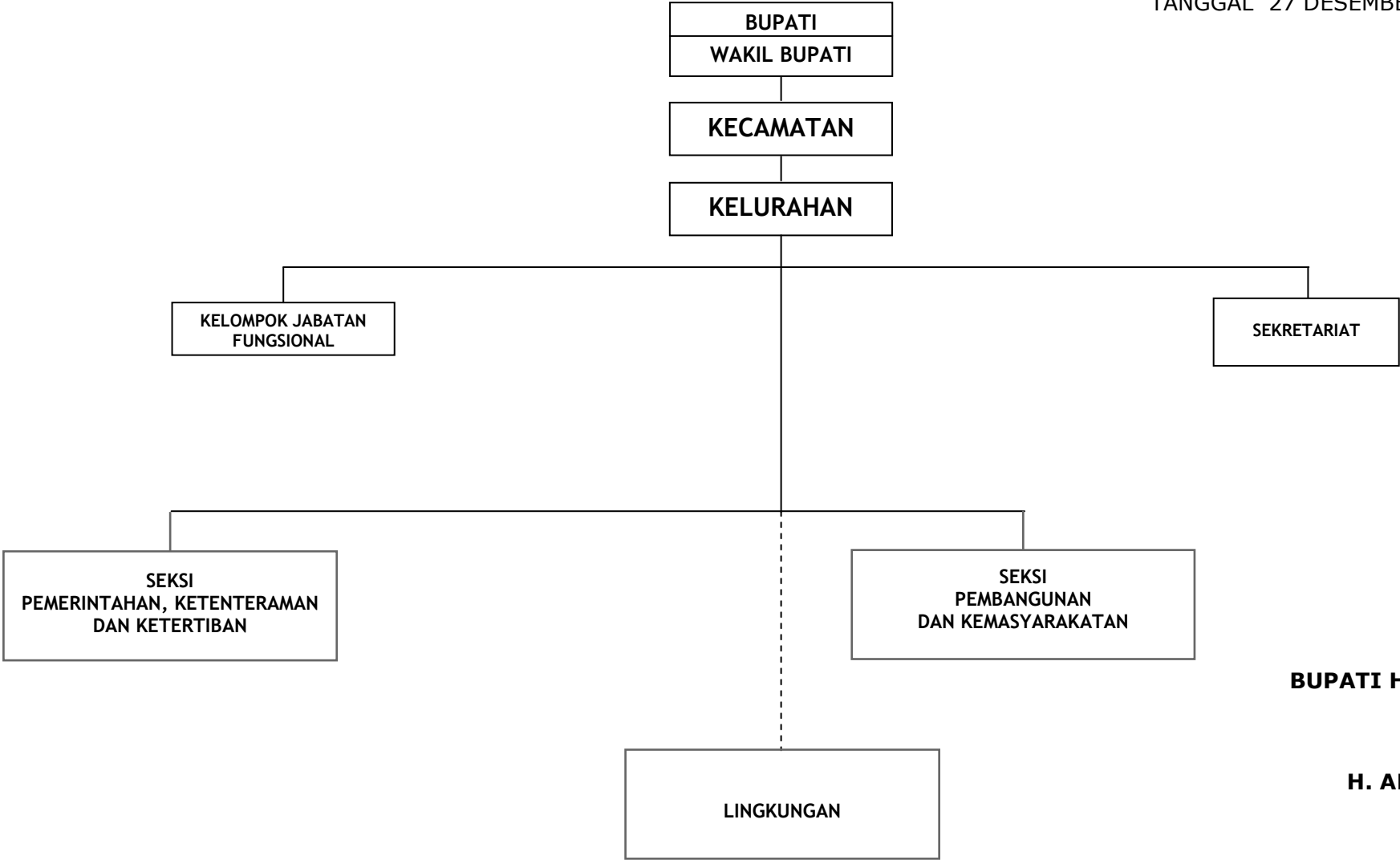
LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN KEBUN SARI

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

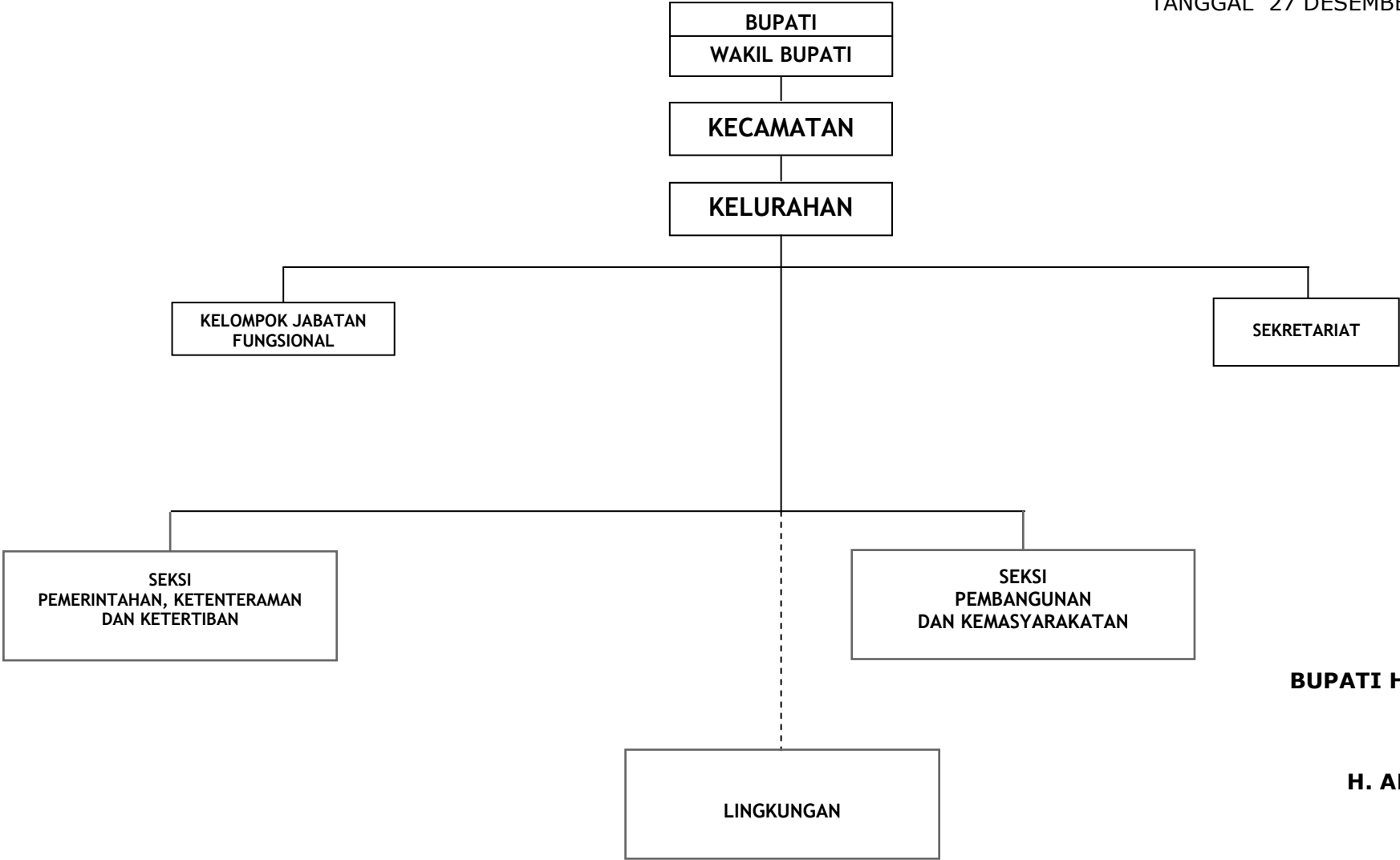


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN MURUNG SARI

LAMPIRAN XXVIII

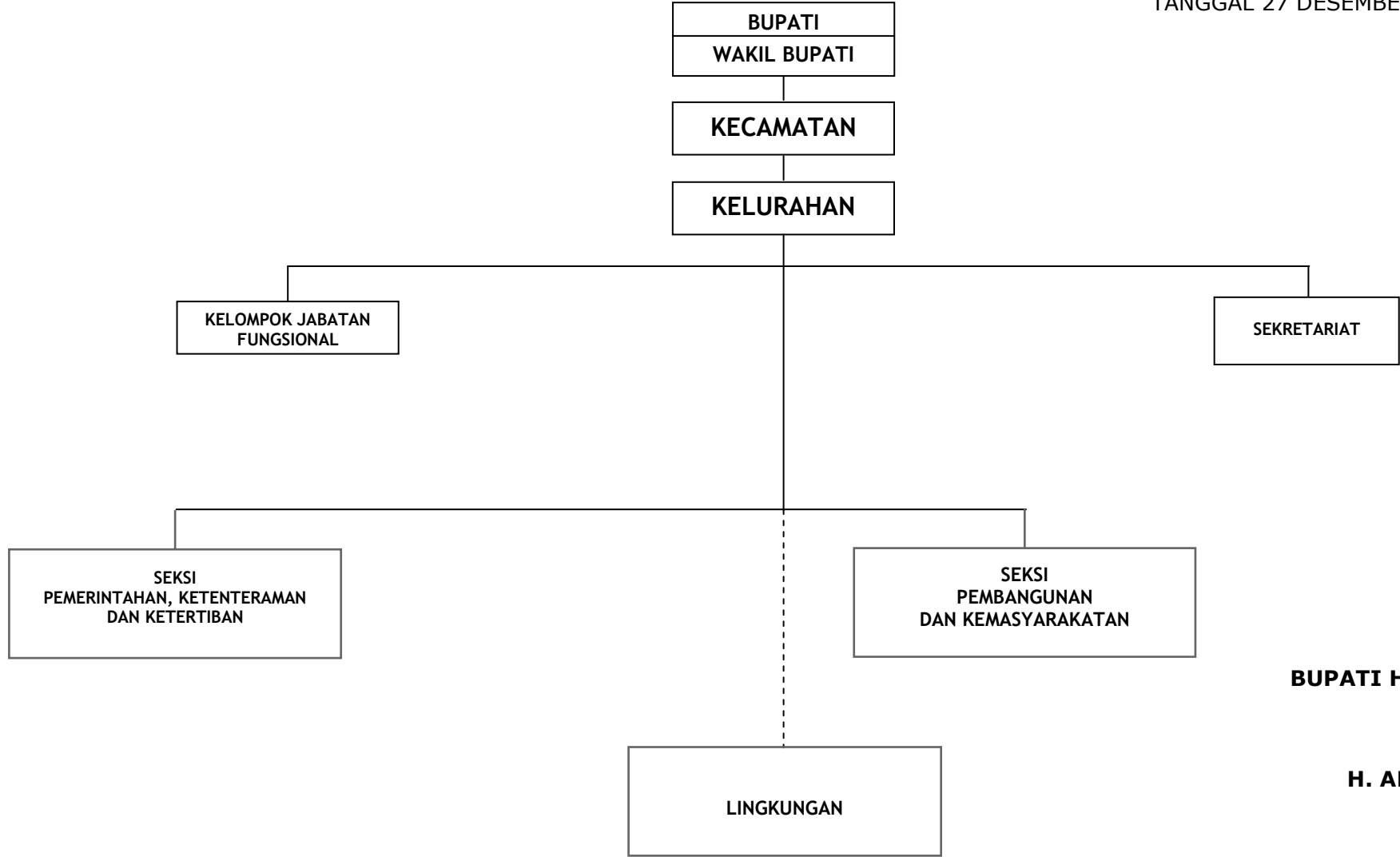
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN ANTASARI

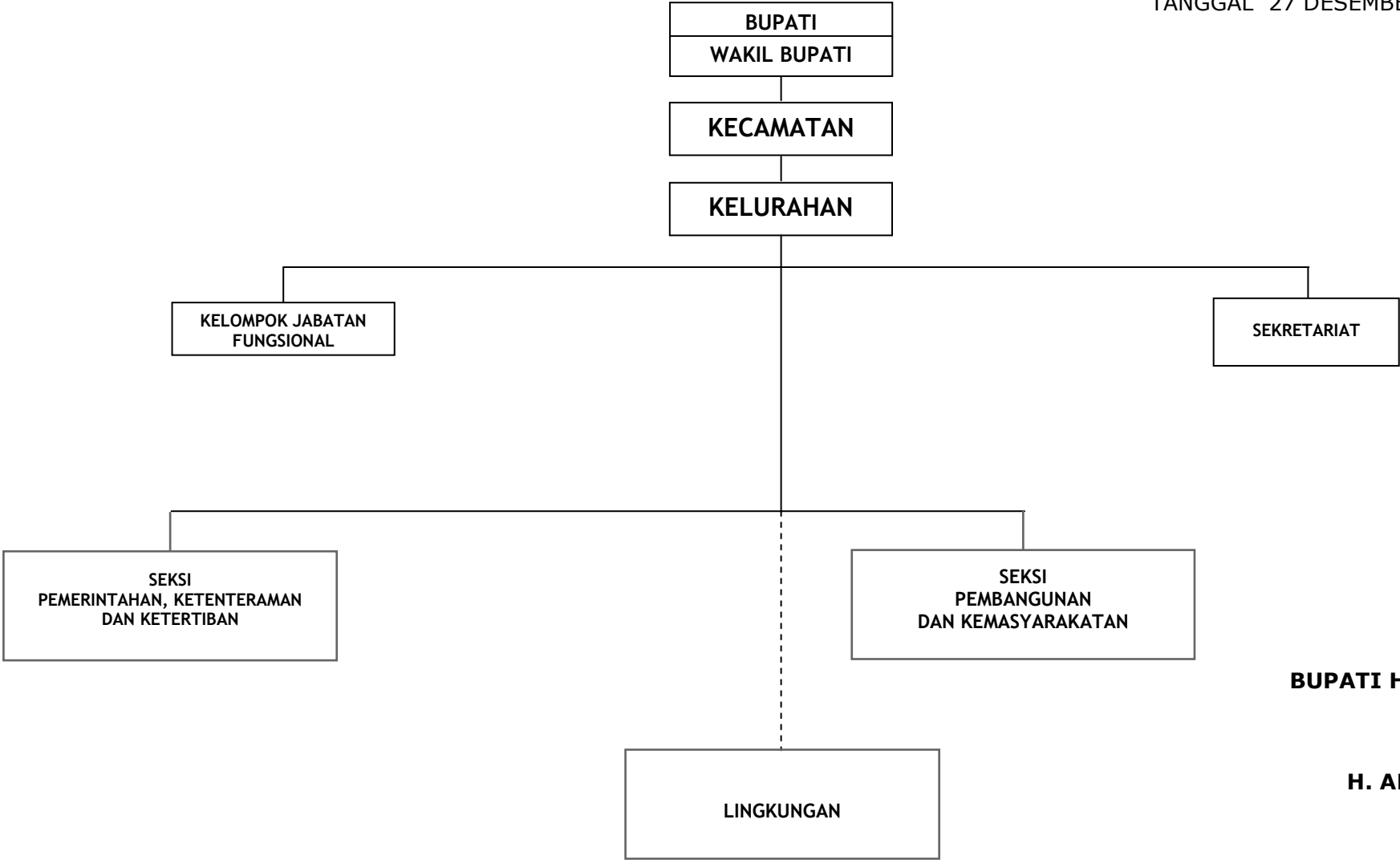
LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN PALIWARA

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

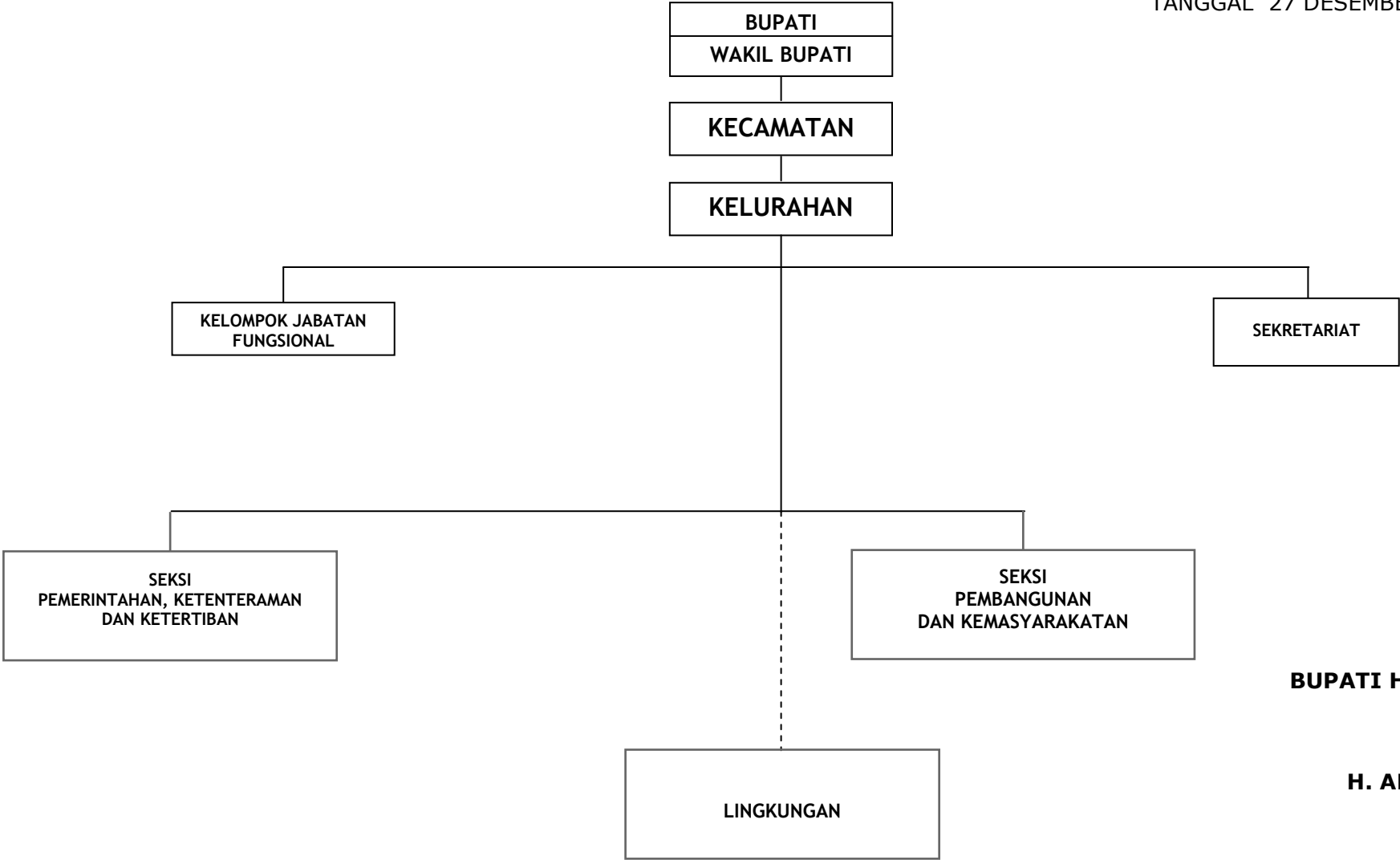


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN SUNGAI MALANG

LAMPIRAN XXXI

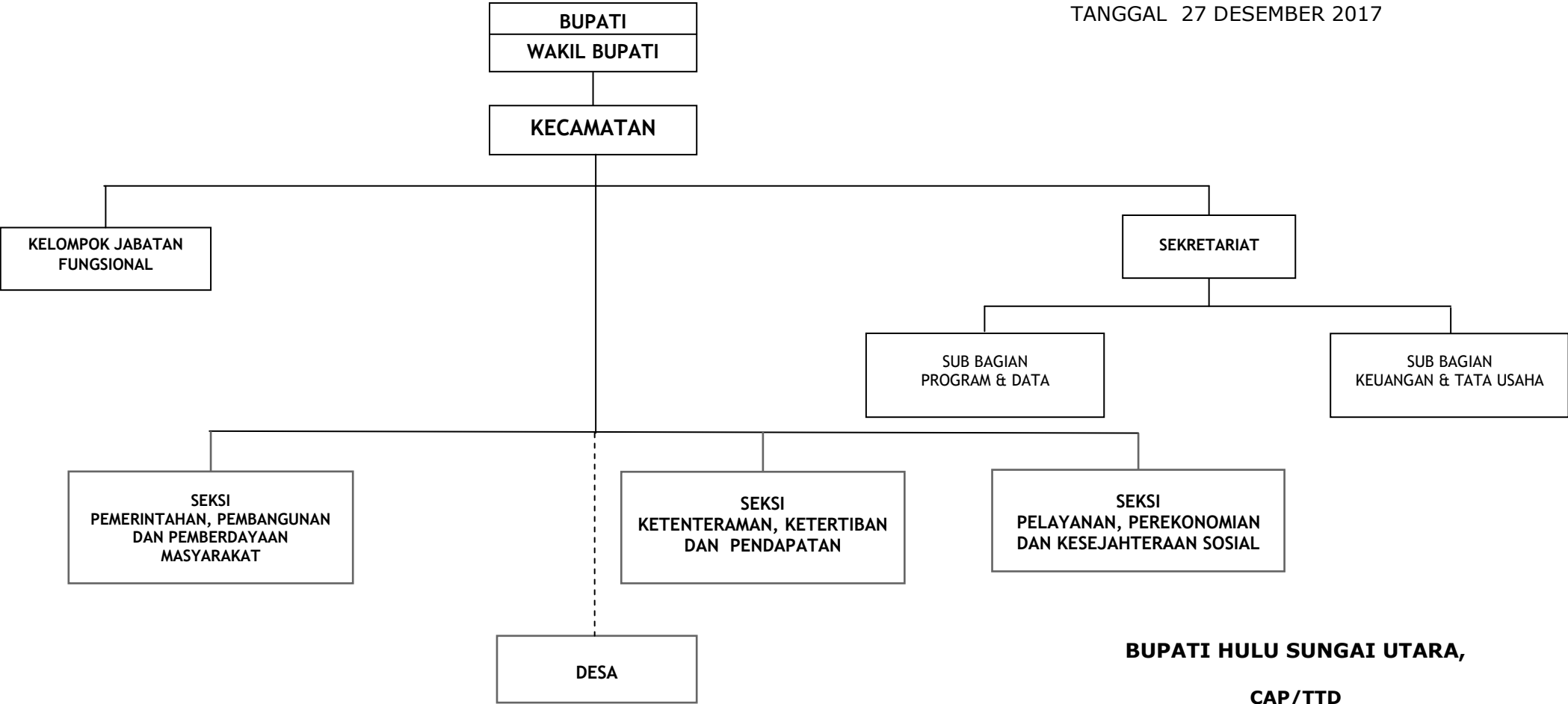
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

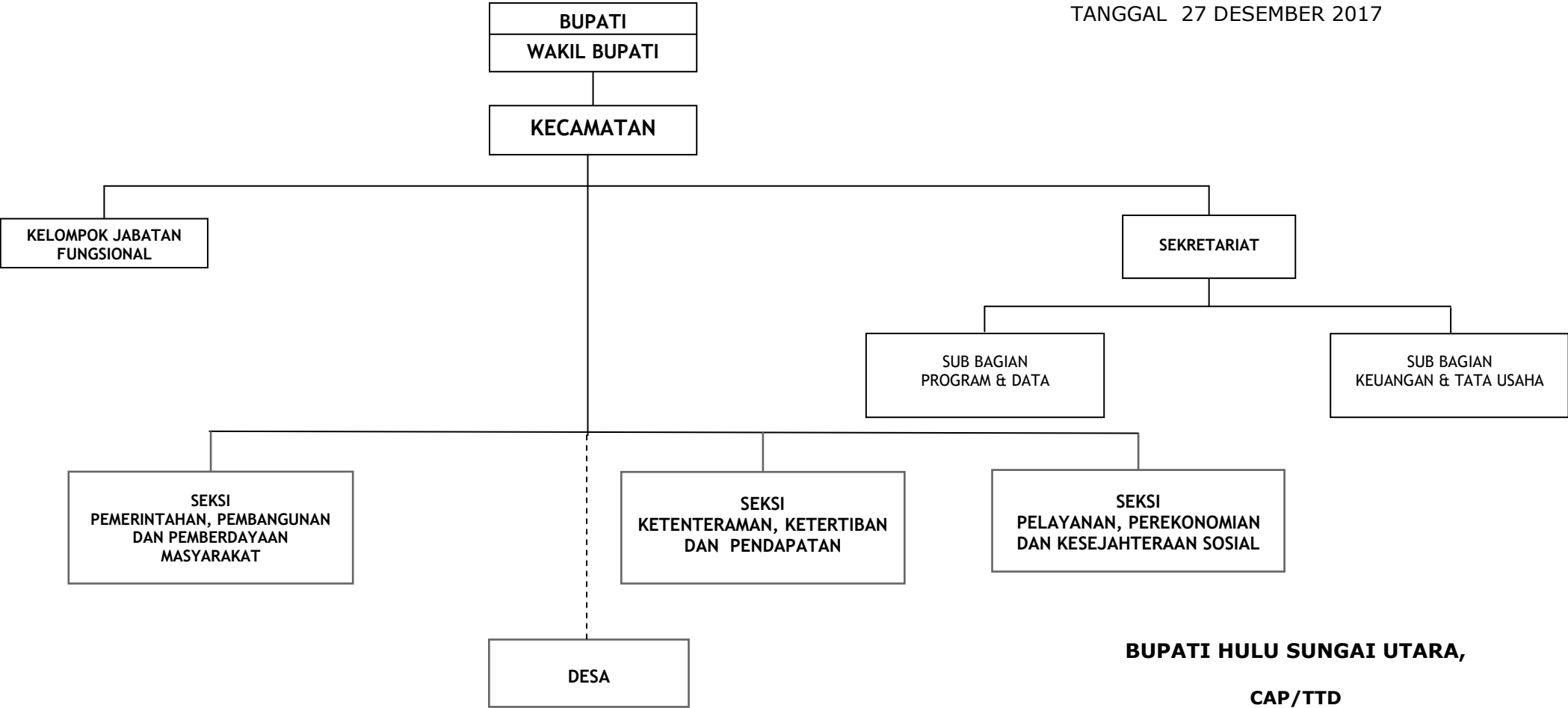
LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

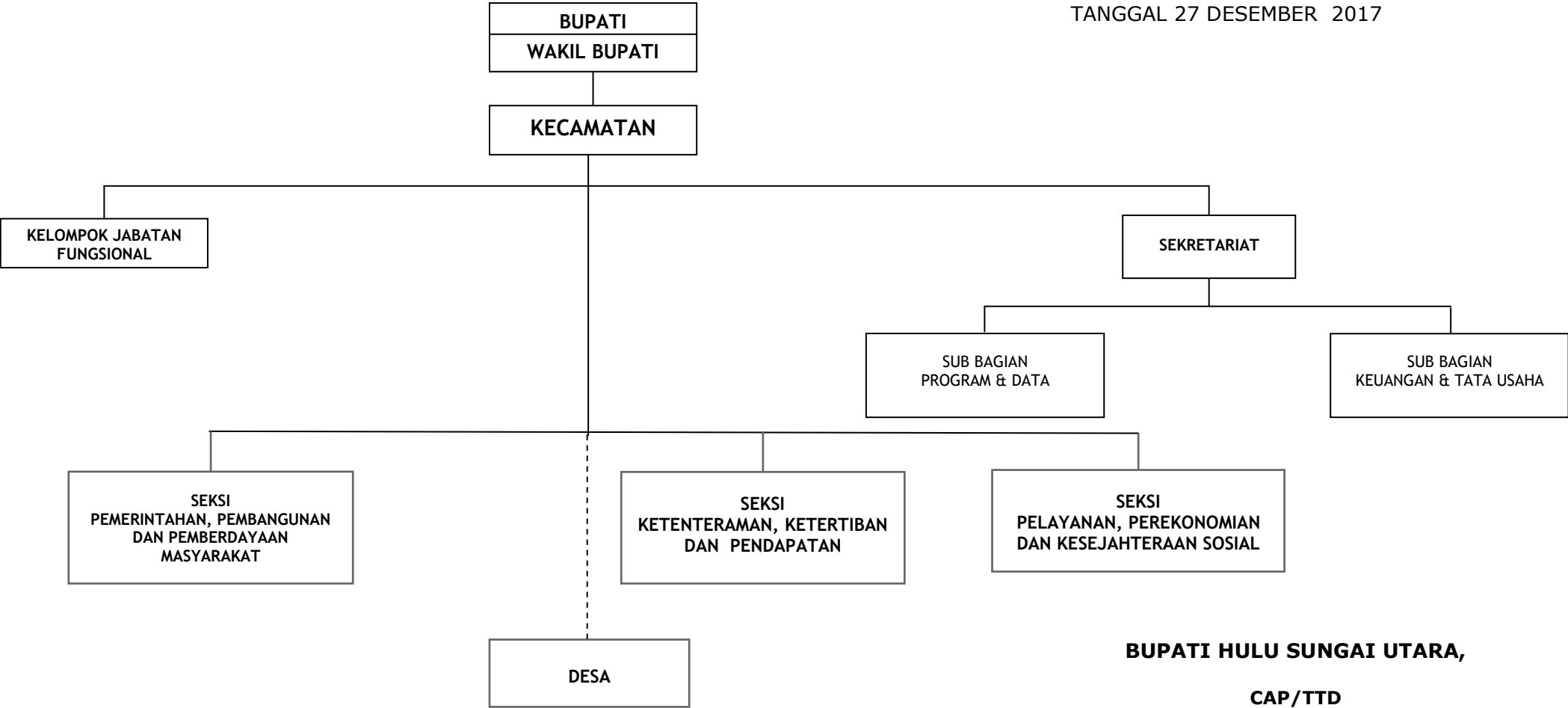
LAMPIRAN XXXIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN BANJANG

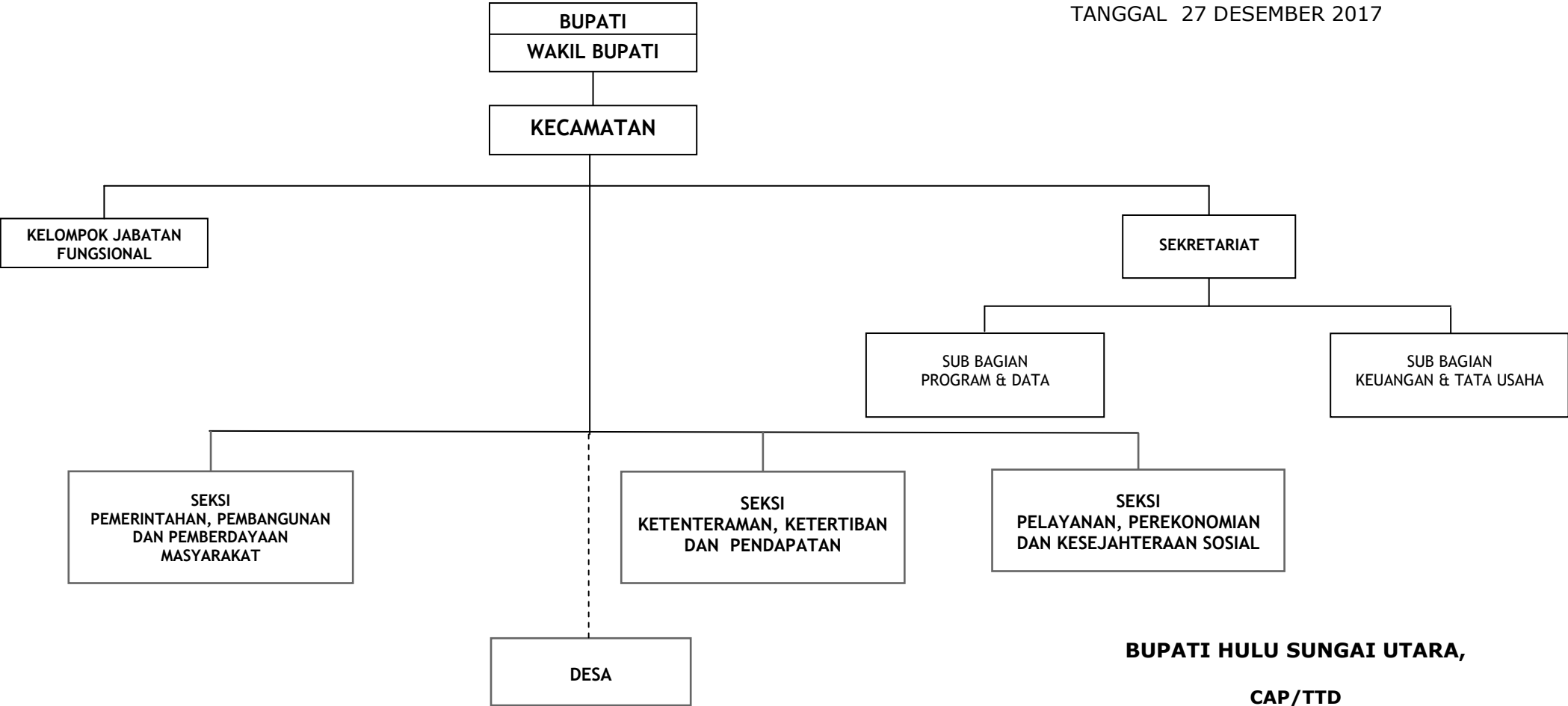
LAMPIRAN XXXIV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN HAUR GADING

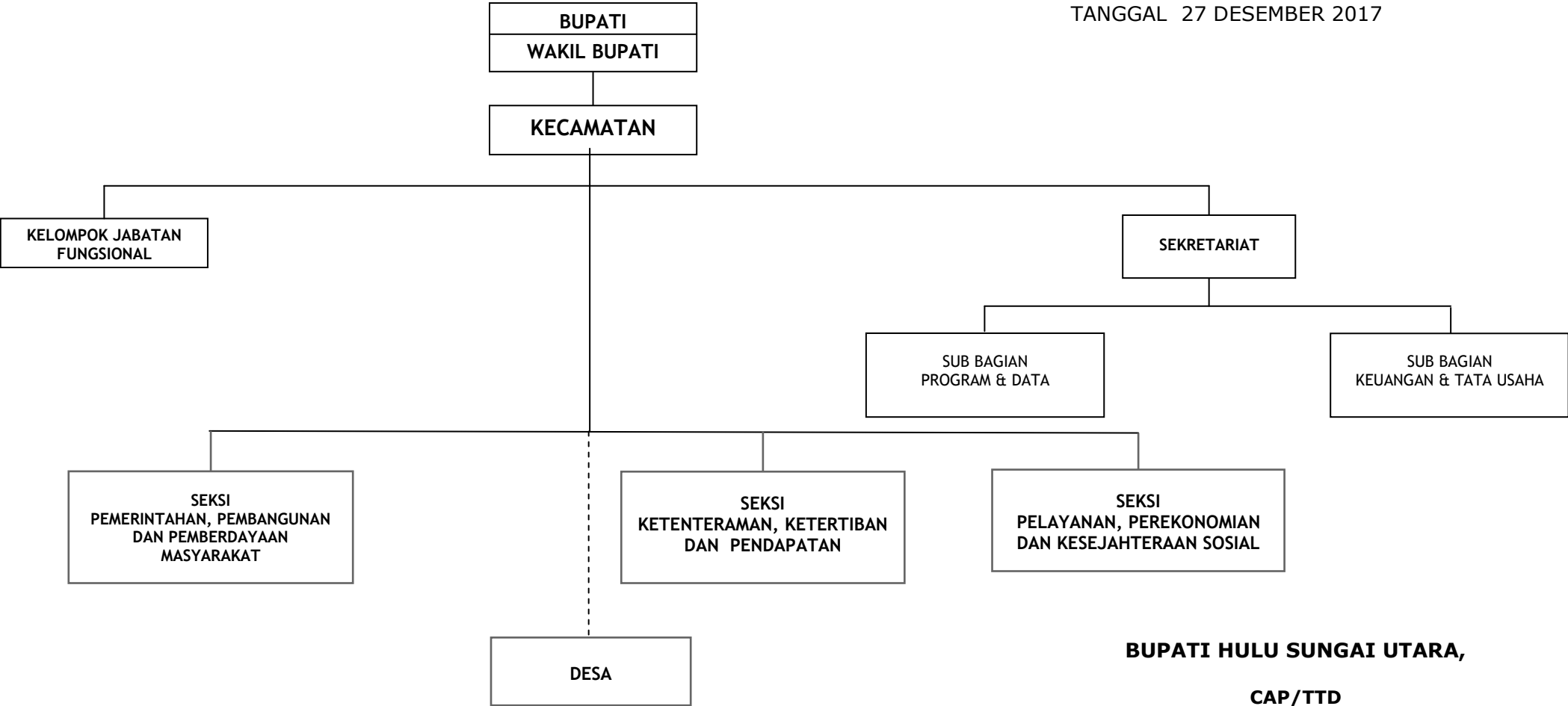
LAMPIRAN XXXV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

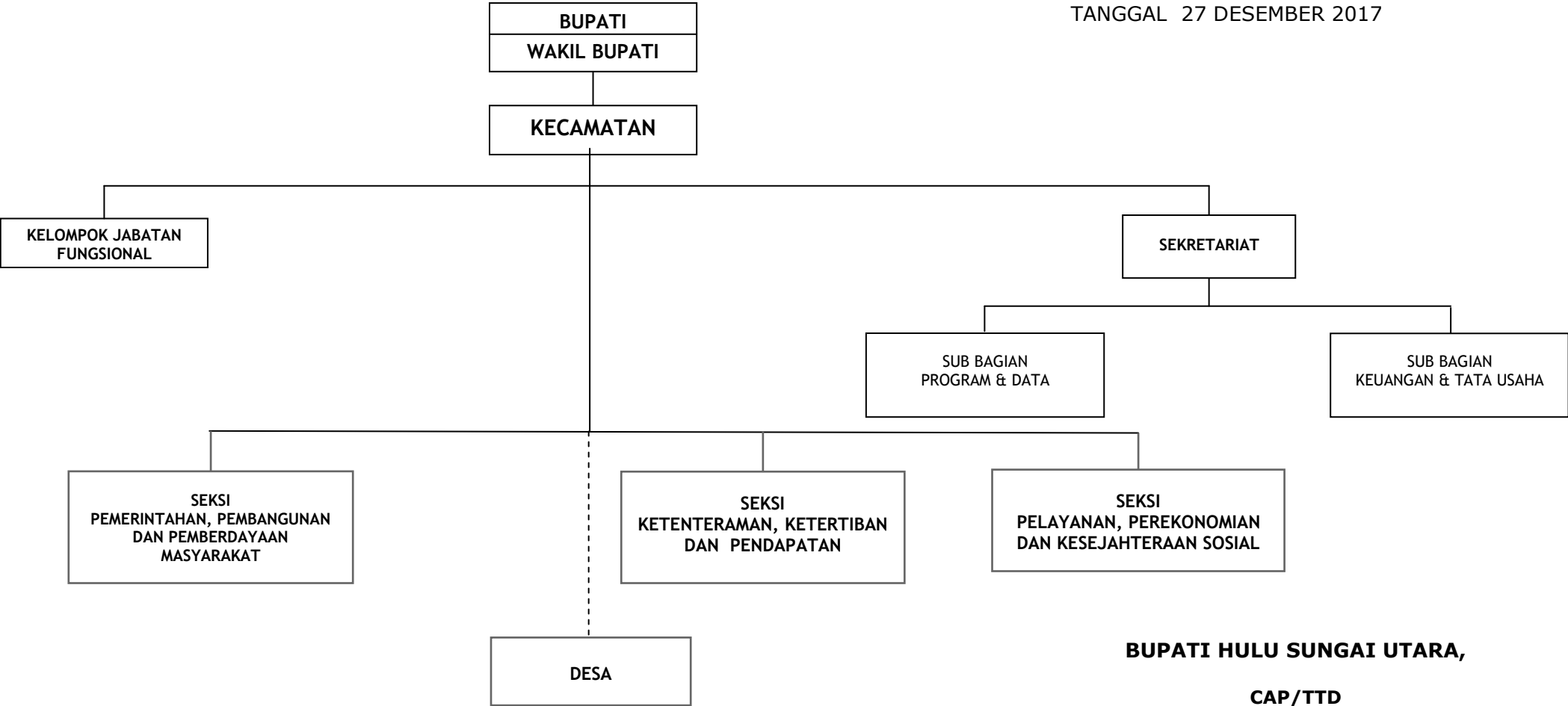
LAMPIRAN XXXVI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

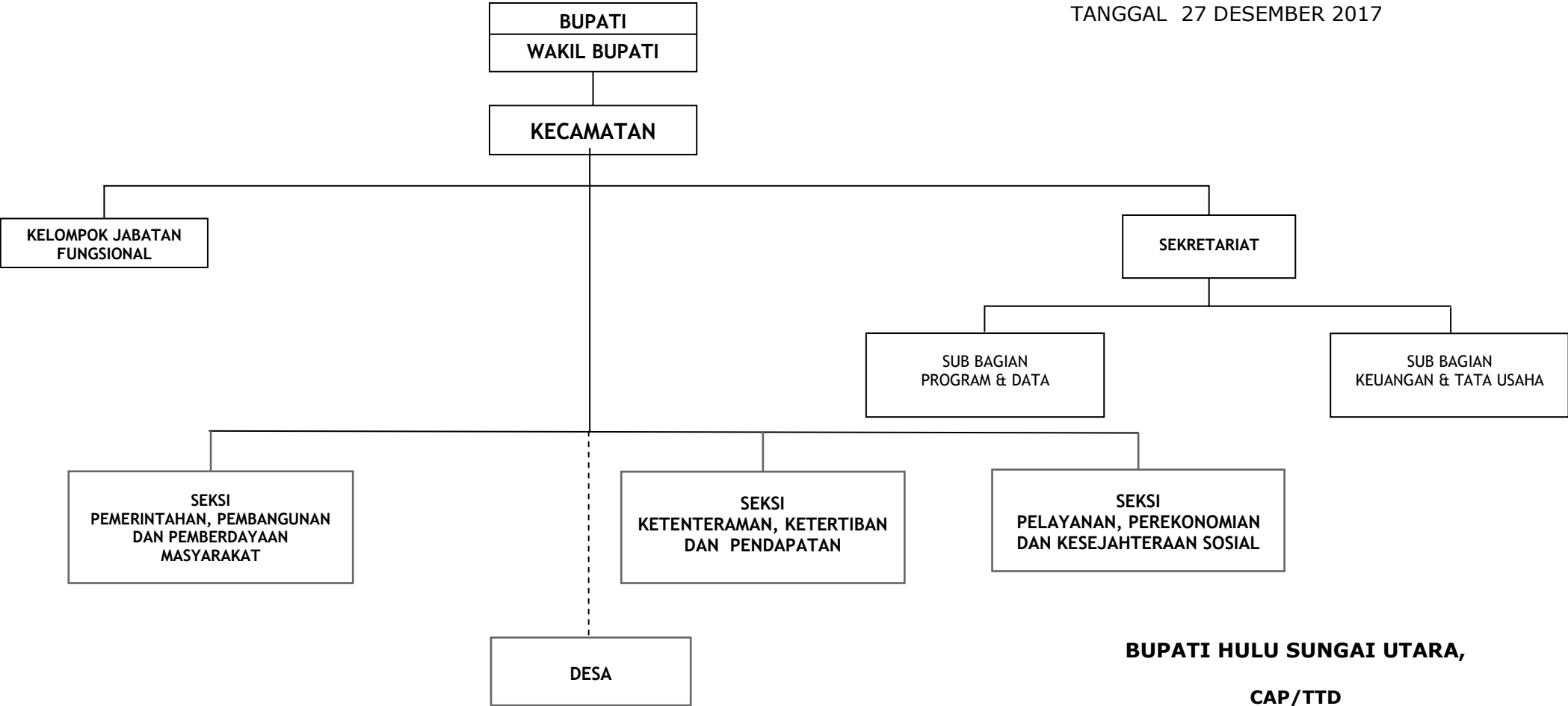
LAMPIRAN XXXVII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN BABIRIK

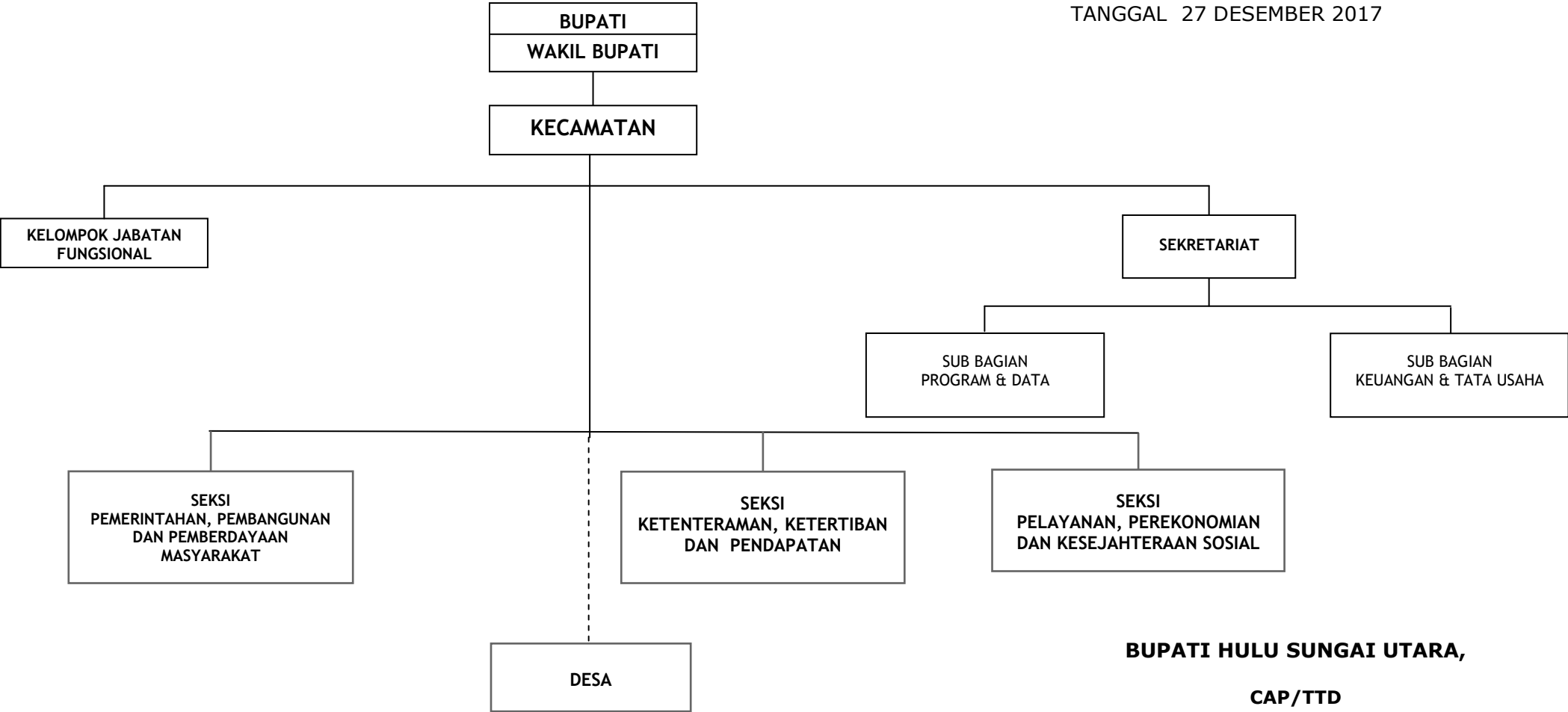
LAMPIRAN XXXVIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DANAU PANGGANG

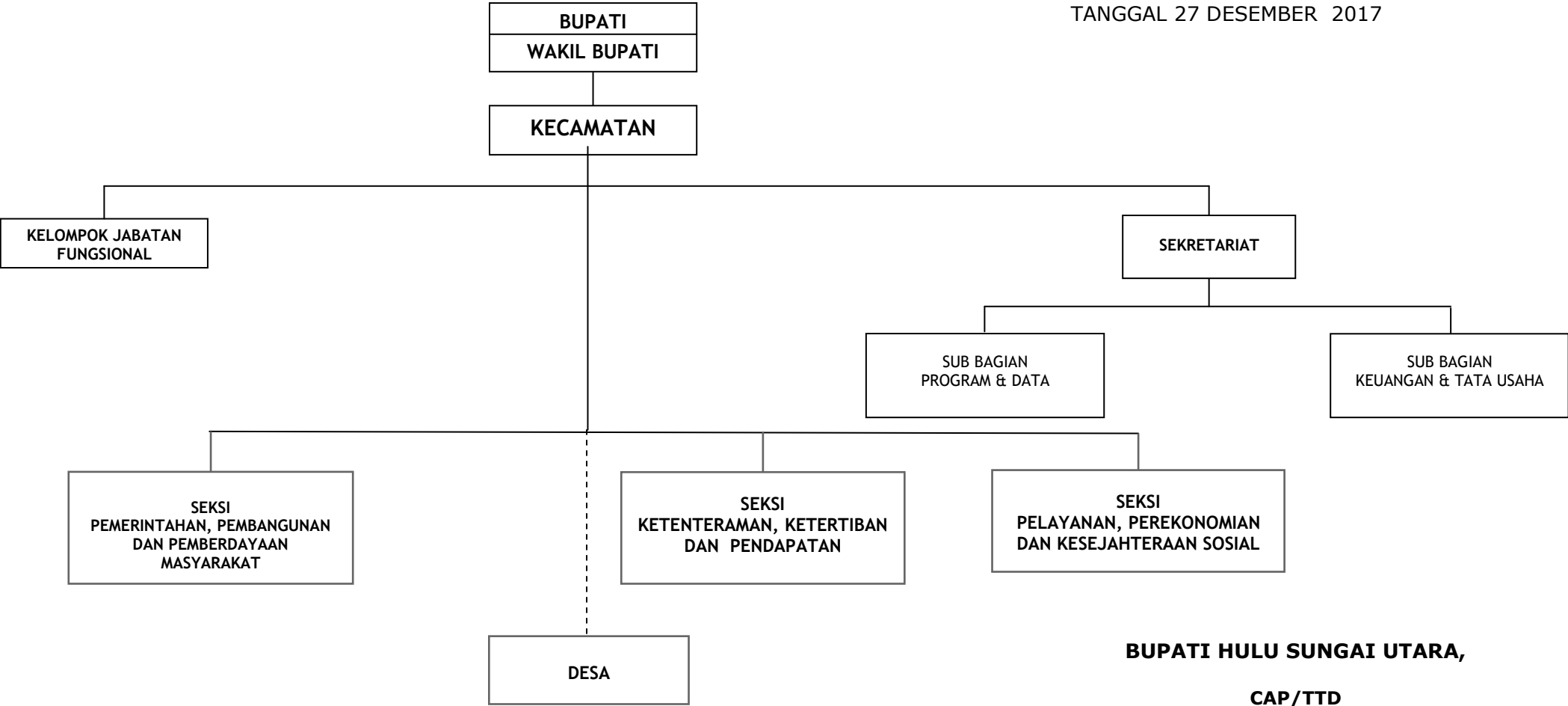
LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN PAMINGGIR

LAMPIRAN XL PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK